



**PEMIMPIN IDEAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI)**

Oleh:

M. Syamsul Arifin

NIM.: 15913111

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI**

**MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syamsul Arifin

N I M : 15913111

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pemikiran Imam al-Ghazali)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2020

Yang menyatakan,





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : maspuii.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 34 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2188/PS-MIAI/Peng./I/2020

TESIS berjudul : **PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)

Ditulis oleh : M. Syamsul Arifin

N. I. M. : 15913111

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

Ketua





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: masterislamuii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : M Syamsul Arifin
Tempat/tgl lahir : Bondowoso, 10 Oktober 1983
N. I. M. : 15913111
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)

Ketua : Dr. Drs. Yusdanti, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. Junanah, M.S.

Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.S

Penguji : Dr. Drs. Asmuni Mub, MA

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 28 Januari 2020

Pukul : 11.00 – 12.00

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jemangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: master.islamici.ac.id
Email: msi@iui.ac.id

NOTA DINAS
No. : 1956/PS-MIAI/ND/I/2020

TESIS berjudul : PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)

Ditulis oleh : M. Syamsul Arifin

NIM : 15913111

Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diajukan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 24 Januari 2020
Ketha,
Dr. Dra. Junanah, M.S.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Pemikiran Imam al-Ghazali)

Nama : M. Syamsul Arifin

NIM : 15913111

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, Januari 2020
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Tamviz Mukharrom, M.A., is written over a light blue rectangular background.

Dr. Tamviz Mukharrom. M.A.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan tesis ini
sebagai bentuk nyata ucapan terimakasih kepada:

Segenap ulama, cendekiawan, dan dosen hukum Islam
yang telah berbagi ilmu dan pencerahan bagi semua.

Almarhum Abah dan Almarhumah Ummi,
KH. Munawwir Syams dan Ny. Mukrimah Bq.

Istri tercinta Hj. Wafa', S.Psi

Ananda tersayang M. Munawwir Syams

UNIVERSITAS
Semoga Allah swt membalas segala kebaikan
ISLAM
dengan balasan yang terbaik
INDONESIA

HALAMAN MOTTO

*“Rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin
Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama
Dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan
jabatan.”*

(Imam al-Gazali, dalam kitab Ihya’
Ulumud Din)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	
ت	Tā	T	
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-

ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamz	'	Apostrof

	ah		
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta'Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

—	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَن شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>
----------------	---------	-----------------------

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

- c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نُورِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
PEMIMPIN IDEAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-GAZALI)

M. Syamsul Arifin
NIM: 15913111

Dalam hukum Islam kedudukan pemimpin sangat penting. Karena tegaknya urusan agama bergantung pada tegaknya urusan dunia, dan tegaknya urusan dunia bergantung pada pemimpin. Pemimpin ideal dibutuhkan untuk memimpin negara. Sabda Nabi, “Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari). Salah satu ulama rujukan hukum Islam adalah Imam Al-Gazali. Pemikirannya tentang pemimpin ideal menarik untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, terdapat beberapa macam kriteria pemimpin ideal menurut al-Gazali dalam empat kitabnya. Dalam *al-Iqtisād fī al-I’tiqād*, kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki keahlian, (2) Memiliki ilmu dan sifat wara’, (3) Memenuhi syarat menjadi qadhi: laki-laki, baligh, berakal sehat, merdeka, sehat, dan tidak tercela, (4) Bernasab Quraisy, (5) Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain. Dalam *at-Tibr al-Masbuk fī Naṣīhati al-Mulūk*, kriteria pemimpin ideal (1) Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan, (2) Suka mendengar nasehat ulama, (3) Tidak zalim, (4) Tidak sombong, (5) Berempati pada penderitaan rakyat, (6) Tidak meremehkan kebutuhan rakyat, (7) Hidup sederhana, (8) Bersikap lemah lembut, (9) Suka membahagiakan rakyat, (10) Tidak mencari simpati rakyat dengan melanggar aturan agama. Dalam *Ihyā’ Ulūmi ad-Dīn* kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki ilmu, (2) Wara’, (3) Bernasab ‘Alawiy, dan (4) Pandai menjaga amanah. Dalam *Fadhā’ih al-Bāṭiniyyah wa Fadhā’il al-Mustazhiriyyah*, kriteria pemimpin ideal (1) Memiliki kekuatan dan kewibawaan, (2) Memiliki kemampuan memimpin, (3) Wara’, (4) Memiliki ilmu. Pemikiran al-Gazali tentang kriteria pemimpin ideal yang sesuai konteks di Indonesia, relevan bagi kepemimpinan di Indonesia, dapat diaktualisasikan dalam hukum positif, misalnya dalam syarat calon presiden dan calon kepala daerah.

Kata Kunci: *Pemimpin Ideal, Hukum Islam, Hukum Tata Negara Islam, al-Gazali*

ABSTRACT
IDEAL LEADER
IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(STUDY OF IMAM AL-GAZALI THOUGHT)

M. Syamsul Arifin
NIM: 15913111

In Islamic law, the position of leader is very important. Because the upholding of religious affairs depends on the upholding of world affairs and the upholding of world affairs depends on having leaders who are obeyed. An ideal leader is needed to lead the country. The Prophet said, "If a matter is left to someone who is not an expert, then wait for the moment of its destruction." (HR. Bukhari). One of the references to the Islamic law is Imam Al-Gazali. His thoughts about ideal leaders are interesting to study. This research used a qualitative method in the form of library research with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that, there are several criteria for a good leader based on al-Gazali written in four *kitab* (Islamic book). In *al-Iqtisād fī al-ʿIqāḍ*, the ideal leader criteria are (1) having expertise, (2) having the knowledge and *wara'* characteristic, (3) qualifying to be *qadhi*: must be male, *baligh* (adult), sound minded, independent, physically healthy in speaking, listening and seeing, fair, and not blameless, (4) descent of *Quraysh*, (5) there is an appointment or transfer of power from another party. In *at-Tibr al-Mashuk fī Naṣiḥati al-Muluk*, ideal leader criteria include (1) understanding the benefits and dangers of power, (2) keen on listening to the advice of scholars, (3) do not like to do wrong thing, (4) not arrogant, (5) empathizing the suffering of the people, (6) not underestimating the needs of the people, (7) having simple living, (8) being gentle to the people, (9) like to make people happy, and (10) not seeking popularity and sympathy of the people by violating religious rules. In *Ihyā' Ulūmī ad-Dīn* ideal leader criteria consist of (1) having knowledge or expertise, (2) being *wara'*, (3) descent of *alawiy* (*Ahlul Bait*), and (4) good at maintaining trust. In *Fadhā'il al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustaẓhiriyyah*, ideal leader criteria comprise of (1) having strength and authority, (2) having the ability to lead, (3) guarding self from things that are *haram* (forbidden of Islam) and *syubhat* or doubtful things (*wara'*), and (4) having knowledge. al-Gazali's thought about the ideal leader criteria is relevant for Indonesia. It can be actualized and applied in positive law, for instance in terms of the candidates for president and regional head.

Keywords: *Ideal Leader, Islamic Law, Islamic State Constitutional Law, al-Gazali*

January 29, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وسيدهم
نبينا محمد ابن عبد الله
صلى الله عليه وسلم، اما بعد:

Segala puji atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan selama proses menuntut ilmu di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, hingga penulisan persembahan tesis ini. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad utusan Allah, yang mengangkat derajat umat manusia dari kebodohan menuju kejayaan bersama ilmu, semoga Allah meridhai syafaat beliau bagi sekalian umat muslim yang beriman lagi berilmu. Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membimbing, mendukung, memberi masukan, mendorong motivasi dan memberikan segala kontribusi selama proses penulisan tesis ini. Dengan hormat penulis ucapkan terima kasih dan *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), yang telah memberi arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses pendidikan penulis di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamiyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII, sekaligus dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing,

mengontrol dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Direktur Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam UII, yang telah memberi motivasi, pikiran serta memberikan nasihat dan bantuan kepada penulis selama proses kuliah.
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS, selaku Direktur Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam UII, yang telah memberi motivasi, pikiran serta memberikan nasihat dan bantuan kepada penulis selama proses kuliah dan penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. Yusdani, selaku Ketua Prodi Doktor Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, yang telah memberi motivasi, pikiran serta memberikan nasihat dan bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis.
6. Prof. Dr. Amir Muallim, M.I.S, Guru Besar Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, selaku Penguji, yang telah memberikan inspirasi, arahan, masukan, dan bimbingan untuk perbaikan tesis penulis.
7. Dr. Drs. H. Asmuni Mth., M.A, selaku Penguji dan dosen penulis, yang telah mendidik, memberikan inspirasi, arahan, masukan, dan bimbingan untuk perbaikan tesis penulis.
8. Prof. Dr. Hb. Mohammad Baharun, SH, MA, Rektor Universitas Nasional PASIM (2009-2013), Bandung, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, yang telah mendidik, membimbing, memberi arahan dan motivasi selama penulis belajar, dan memberi rekomendasi untuk melanjutkan kuliah Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Islam di UII.
9. Prof. Dr. Isom Yusqi, Sekretaris Balitbang Kemenag RI, yang telah memberi motivasi, arahan, dan bantuan selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Islam di UII dengan baik.
10. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi, M.Si, M.Ag, Psikolog, Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII dan dosen

Magister Ilmu Agama Islam UII, atas segala arahan, motivasi, dan bantuan selama penulis belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

11. KH. A. Nawawi Abd. Djalil, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, yang telah mendidik, memberi arahan, nasehat, motivasi dan doa pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri dan Universitas Islam Indonesia dengan baik.
12. K. Mas d. Nawawy Sadoellah, selaku Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren Sidogiri, atas bimbingan, didikan, motivasi, dan bantuan selama penulis belajar di Pondok Pesantren Sidogiri hingga belajar di Universitas Islam Indonesia.
13. KH. Mas Aminullah Bq, S.Pd.I, selaku Ketua I Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Sidogiri, atas segala bimbingan, motivasi dan bantuan selama penulis belajar di Pondok Pesantren Sidogiri hingga belajar di Universitas Islam Indonesia.
14. Ust. H. Saifulloh Naji, S.Pd.I, selaku Sekretaris Umum Pondok Pesantren Sidogiri, atas bimbingan, motivasi, rekomendasi, dan bantuan selama penulis belajar di Universitas Nasional PASIM Bandung, hingga Universitas Islam Indonesia.
15. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi orangtua kedua dan suri teladan serta sosok-sosok inspiratif bagi penulis. Terima kasih untuk setiap nasihat, pelajaran, motivasi, dan ilmu yang selama ini diberikan.
16. Seluruh Staf Akademik Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Pak Anwan, dll, yang selalu dengan sabar membantu mengurus segala bentuk administrasi perkuliahan.
17. Segenap Civitas Akademika Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas segala dukungan, fasilitas dan pendampingan selama proses penyelesaian studi penulis dan penulisan tesis ini.
18. Baba KH. Achmad Afifi, Lc, Mama Ny. H. Raudlatul Jannah, Kakek KH. Anwar Syahrudin, Nenek Ny. Nuriyah, yang tidak

pernah berhenti memberikan pengertian, dukungan, dan doa selama penulis belajar di tanah rantau hingga masa penyelesaian tesis di tengah kehadiran anak pertama penulis.

19. Istri tercinta, Hj. Wafa', S.Psi, yang ditengah-tengah kesibukan dan studinya setia memberikan bantuan, masukan, motivasi, dukungan moral dan doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan studi penulis.
20. Saudara-saudariku senasib seperjuangan, Kakanda Ny. Faridah Munawwarah Munawwir, Adinda K. Abdillah Musa Munawwir, S.Pd, dan Ny. Himmatul Ulya, dan Adinda Ning Siti Fatimah Khoirunnisa Munawwir dan Gus Abd. Ghoffar bin Abd. Aziz Hasanah, yang telah banyak membantu, memotivasi, dan mendoakan selama penulis menuntut ilmu di tanah rantau.
21. Adik-adik iparku Hj. Wiam, Lc, Hj. Malihah, Ubaidillah, Rozanah, dan Athif yang telah membantu, memotivasi, dan mendoakan selama penulis menuntut ilmu di tanah rantau.
22. Seluruh teman-teman S2 Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Islam Angkatan 2015. Terimakasih atas semua momen belajar, momen membagi motivasi dan kebersamaan serta atas doa, bantuan dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
23. Keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri yang mengayomi, melindungi, membantu, dan memberikan semangat kekeluargaan selama perjuangan penyelesaian studi di Universitas Islam Indonesia.
24. Keluarga besar HMASS dan IASS, yang dengan penuh kehangatan dan kebersamaan telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
25. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang membantu dan memotivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saya selama penyelesaian studi di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada saya diridhai dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Kritik dan saran yang bersifat membangun saya harapkan dalam rangka menyempurnakan pengetahuan saya dan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Januari 2020

M. Syamsul Arifin



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN TIM PENGUJI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
HALAMAN MOTTO	VIII
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	IX
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
KATA PENGANTAR	XVI
DAFTAR ISI	XXI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II	9
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	9
1. <i>Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali</i>	9
2. <i>Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya</i>	10
3. <i>Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia</i>	11
4. <i>Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali</i>	12

5.	<i>Konsep Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali</i>	13
6.	<i>Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia</i>	13
7.	<i>Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.</i>	15
8.	<i>Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing.</i>	16
9.	<i>Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam</i>	16
10.	<i>Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran</i>	17
11.	<i>Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)</i>	18
12.	<i>Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer</i>	19
13.	<i>Hukum Islam antara Filsafat dan Politik</i>	19
14.	<i>Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah</i>	20
15.	<i>Kepemimpinan Kenabian</i>	21
16.	<i>Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional</i>	22
B.	KERANGKA TEORI	33
1.	<i>Pemimpin Ideal</i>	33
2.	<i>Hukum Islam</i>	48
BAB III		55
METODOLOGI PENELITIAN		55
A.	JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	55
B.	SUMBER DATA	56
C.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	58
D.	TEKNIK ANALISIS DATA	60
BAB IV		62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
A.	BIOGRAFI DAN KONTRIBUSI IMAM AL-GHAZALI PADA HUKUM ISLAM	62
1.	<i>Nama dan Latar Belakang Keluarga</i>	62
2.	<i>Perkembangan Intelektual Al-Ghazali</i>	64
3.	<i>Karya-Karya Imam al-Ghazali</i>	70
4.	<i>Kontribusi Al-Ghazali di Bidang Hukum Islam dan Politik</i>	73
B.	PEMIMPIN IDEAL MENURUT IMAM AL-GHAZALI	76

1. Dalam kitab <i>al-Iqtishad fi al-I'tiqad</i>	77
2. Dalam kitab <i>at-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk</i>	88
3. Dalam kitab <i>Fadhaih al-Batiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiri</i>	99
C. RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TERHADAP KEPEMIMPINAN DI INDONESIA	102
BAB V	104
PENUTUP	104
A. KESIMPULAN	104
B. SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari adanya perkumpulan dan kepemimpinan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhyiddin al-Khayyath¹, bahwa manusia tidak bisa lepas dari perkumpulan dan kepemimpinan, dan perkumpulan pertama dan terkecil adalah keluarga. Perkumpulan tersebut tidak bisa lepas dari adanya pemimpin yang ditaati dan menjadi sosok pemersatu.

Begitu juga sebuah negara atau suatu bangsa tidak dapat berdiri dan bergerak tanpa adanya seorang pemimpin yang mampu membimbing, memimpin, mengarahkan, melindungi segenap warga dan rakyatnya dari bahaya dan memecahkan masalah yang dihadapi, baik dari dalam negara itu sendiri maupun yang datang dari luar. Maka, sangatlah urgen atau penting untuk mengangkat seorang pemimpin, kepala negara, yang mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus permasalahan negara.²

Dalam pandangan Islam, keberadaan pemimpin adalah hal yang paling penting dalam sebuah negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat atau dicontoh dari keberadaan dan kedudukan Rasulullah saw sebagai pemimpin umat Islam (kaum Muslimin).

Di dalam kitab suci al-Qur'an, Allah swt juga menegaskan pentingnya kedudukan seorang pemimpin, sehingga harus ditaati setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah.

¹ Syekh Muhyiddin al-Khayyath, *Durūs at-Tārikh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 27.

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008), hlm. 96.

Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59).

Demikian pentingnya peran dan fungsi seorang pemimpin dalam pandangan Islam, sehingga dalam lingkup komunitas terkecil pun dengan hanya tiga orang anggota juga diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Rasulullah saw bersabda, “Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang (diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Dawud).³

Menurut Imam al-Mawardi, Allah swt telah menekankan pentingnya keberadaan pemimpin ditengah umat manusia dengan fungsi utamanya sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini tentulah agar ajaran agama tetap terjaga dan terbimbing, negara menjadi teratur, kendali politik aman ditangan pemimpin, menjaga tegaknya kebijakan-kebijakan berlandaskan syariat Islam

Allah swt juga menggariskan bahwa dalam suatu negara haruslah ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian. Hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, kebijakan-kebijakan berlandaskan syariat Islam tetap tegak dan terus dilestarikan serta menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan merupakan pangkal terwujudnya umat dan fondasi bagi terselenggaranya ajaran agama dengan baik sehingga menjadikan kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.

Terkait kepemimpinan, tentu tidak lepas dari topik pemilihan pemimpin dan dinamika kehidupan masyarakat terkait. Dalam sebuah negara tentulah disebut sebagai kepala negara. Pemilihan kepala negara adalah hal yang penting dan mendapatkan perhatian dalam Islam, karena sudah tentu menjadi kebutuhan sepanjang hidup umat

³ Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab, t.t), hlm. 340.

manusia. Perubahan yang terjadi pada masyarakat juga turut mendapat perhatian sebab berpengaruh juga pada kepemimpinan ditengah-tengah masyarakat. Jika pada masa *khilāfah Islāmiyyah*, pemimpinnya adalah seorang khalifah, maka pada zaman modern saat ini telah digantikan dengan sistem negara modern.

Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk mendapatkan pemimpin, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah terjadi empat kali amandemen Undang-Undang Dasar. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara mengalami perubahan. Pasal 6 berubah menjadi Pasal 6A Ayat (1) pada amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR. Kemudian muncul beberapa aturan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut seperti Undang-Undang Pemilu No 23 Tahun 2003, yang kemudian dilakukan perubahan aturan dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Di Indonesia, hak-hak politik masyarakat meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk mendirikan partai politik dan hak pilih yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hak dipilih merupakan bagian dari hak politik menurut HAM (Hak Asasi Manusia). Hak untuk dipilih adalah hak yang dipergunakan untuk menentukan seseorang terpilih atau tidak menduduki jabatan posisi publik maupun non publik. Pengaturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam Pasal 21 UDHR, kemudian terdapat dalam Pasal 25 kovenan internasional hak sipil dan politik, dan pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang HAM, serta Undang-Undang

No 42 Tahun 2008 Mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap orang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih pemimpin. Hak untuk menjadi pemimpin tidak memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya dan jenis kelamin, asalkan mempunyai kemampuan, kompetensi dan memenuhi kriteria dalam kepemimpinan.

Dalam pemilihan pemimpin, dibutuhkan adanya kriteria dan syarat tertentu, sehingga akan terpilih pemimpin yang sesuai harapan dan kebutuhan. Ketepatan dalam memilih pemimpin akan membawa kemajuan bagi negara. Sedangkan kesalahan dalam memilih pemimpin bisa berdampak kehancuran bagi suatu negara, berpengaruh negatif pada rakyat, serta memiliki konsekuensi besar dalam agama.

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.⁴

Pengaruh besar seorang pemimpin bagi rakyat juga diungkap oleh tokoh sosiolog Islam terkemuka, Ibnu Khaldun. Menurut ia, "Masyarakat biasanya menyesuaikan diri dengan agama, tingkah laku, dan ulah pemimpinnya." Oleh karena itu, memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan kriteria ideal penting untuk dilakukan.

Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah saw sejak 1400 tahun yang lalu. Rasulullah saw bersabda, "Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya, "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab, "Jika

⁴*Ibid*, hlm. 33-34.

suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Bukhari)

Demikian pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam, sehingga dikatakan bahwa kebaikan urusan agama dan urusan dunia umat tergantung pada pemimpinnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pemilihan dan penentuan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, seseorang dijadikan pemimpin hanya berdasarkan keturunan, kekayaan, kekuatan, pengaruh, dan popularitas, namun tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin.

Hal ini terjadi baik dalam lingkup kepemimpinan tertinggi Islam dalam sistem khilafah, maupun dalam lingkup kepemimpinan nasional sebuah negara dan kepemimpinan lokal di daerah-daerah.

Dampaknya, terjadi kesalahan manajemen pengaturan negara, kekurangberdayaan pemimpin, dan sebagainya yang berakibat pada kemerosotan dan kerusakan di bidang agama, ekonomi, pertahanan, sosial politik, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, bagaimana kriteria pemimpin ideal menurut hukum Islam dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat pentingnya pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan besarnya pengaruh pemimpin dalam berbagai bidang, termasuk di bidang agama.

Salah satu tokoh ulama yang menjadi rujukan mengenai hukum Islam adalah *Hujjatul Islām*, Imam Al-Ghazali, (1058-1111M). Ulama besar, pemikir, ilmuwan sekaligus penulis produktif ini telah banyak menulis pemikiran, ide/gagasan, hasil analisis dan pengamatan serta rumusan konsep di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Karya-karyanya menjadi bahan ajar di berbagai universitas dan pesantren di berbagai negara Islam. Tak heran bila teori-teori Al-Ghazali sering diteliti dan dikutip oleh para ilmuwan dan cendekiawan, terutama dalam bidang studi Islam. Di antara karya-karya Al-Ghazali adalah kitab *al-Iqtisād fī al-ʿIṭiqād*, *at-Tibr al-Masbuk fī Naṣīhati al-Muluk*, *Ihyāʾ Ulumi ad-Dīn*, dan

Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah, yang berbicara tentang pemimpin yang ideal.

Berdasarkan latar belakang di atas dan kredibilitas keilmuan Imam Al-Ghazali di bidangnya, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, bagaimana pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali. Pemikiran dan pandangan Imam Al-Ghazali sangat menarik untuk diteliti, mengingat kiprah Imam Al-Ghazali pada masa hidupnya, mempengaruhi dan mempertajam kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan Islam, termasuk di dalamnya ilmu hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengungkap konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali.
2. Mengungkap relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali dengan kepemimpinan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dengan meneliti konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagaimana berikut.

a. Manfaat Praktis:

1. Sebagai masukan kepada sarjana dan ilmuwan studi Islam, bagaimana memahami konsep pemimpin ideal dalam pandangan Imam Al-Ghazali.
2. Sebagai motivasi dan langkah pertama untuk menggali lebih dalam tentang konsep kepemimpinan yang ideal dalam Islam.
3. Sebagai sarana untuk memperluas wacana dan cakrawala keilmuan bagi para sarjana dan pendidik hukum Islam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademisi mengenai konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam, sebagai kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dan untuk diteliti lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab.

Bab I, Pendahuluan, meliputi empat sub bab berisi yang memberikan uraian tentang (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) maksud dan tujuan penelitian, (d) sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, meliputi dua sub bab yang berisi uraian tentang (a) kajian penelitian terdahulu, dan (b) kerangka teori.

Bab III, Metode Penelitian yang mencakup empat sub bab yang berisi tentang uraian (a) jenis penelitian dan pendekatan, (b) sumber data, (c) teknik pengumpulan data, dan (d) teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tiga sub bab yang berisi penjelasan tentang (a) biografi dan kontribusi Imam Al-Ghazali bagi hukum Islam, (b) pemimpin ideal dalam

hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali, dan (c) relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, bab ini mencakup dua sub bab yang di dalamnya menguraikan tentang (a) kesimpulan hasil penelitian dan (2) beberapa saran berkenaan dengan hasil temuan penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Se jauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara komprehensif mengenai konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam al-Ghazali. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsep pemimpin ideal yang penulis temukan, di antaranya adalah sebagaimana berikut.

1. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali

Penelitian ini dilakukan oleh Masykur Hakim pada tahun 2018. Hasil penelitian: Menurut al-Ghazālī, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Islam mengizinkan ulama Muslim untuk berpartisipasi dalam politik praktis atau menjadi anggota DPR agar semua program pemerintah dilaksanakan dengan lancar. Jika para cendekiawan Muslim di negara itu tidak dapat mengkritik ketidakdisiplinan pemerintah terhadap

hukum Islam atau ketidakpatuhannya terhadap peraturan, lebih baik mereka mengambil peran sebagai oposisi dan menjadi lawan nyata. Masih banyak pemikiran politik Islam al-Ghazali yang menarik untuk dijabarkan lebih mendalam pada artikel ini.⁵

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, artikel ini membahas beberapa aspek kepemimpinan menurut al-Ghazali, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali.

2. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya

Penelitian ini dilakukan oleh Maimunah pada tahun 2017. Hasil penelitian: Kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Adapun pemimpin dibutuhkan dengan setidaknya empat alasan. Pertama, manusia secara alamiah butuh untuk diatur. Kedua, beberapa situasi pemimpin diperlukan untuk tampil mewakili kelompoknya. Ketiga, pemimpin sebagai pengambil alih resiko apabila terjadi tekanan terhadap kelompoknya. Keempat, pemimpin dan kepemimpinan sebagai tempat meletakkan kekuasaan.

Kepemimpinan Islam atau Imamah, sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang berkaitan dan merupakan aspek dari kebutuhan manusia, mulai kebutuhan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada tingkat kelompok masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mencakup penjelasan mengenai cara-cara memimpin untuk tujuan terlaksananya ajaran Islam, untuk menjamin kehidupan duniawi yang lebih baik, dan untuk tujuan kehidupan akhirat sebagai tujuan utama kepemimpinan dalam Islam (kepemimpinan Islam). Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa, kepemimpinan Islam adalah suatu

⁵Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), hlm. 39-56.

proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁶

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan dasar konseptualnya secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.

3. Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Ainun Najib, S.Th.I pada tahun 2013. Hasil penelitian: Dalam penelitian ini dibahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Rakyat Indonesia menghadapi pesta demokrasi (pemilu) setiap lima tahun sekali untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi dan membawa negara lebih maju serta menciptakan kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Pada saat masa kampanye, para kandidat atau calon wakil rakyat berlomba-lomba mencitrakan diri, mempromosikan diri, menampilkan diri layak memperoleh kedudukan sebagai pemimpin negara, dan tentunya membandingkan citra diri dengan calon-calon lainnya. Tak heran bila beragam cara dilakukan untuk mendapat suara terbanyak pada perhitungan suara pemilihan umum. Maka yang dapat diharapkan adalah, rakyat jangan sampai salah memilih pemimpin. Bagi penulis atau peneliti penelitian ini, pemimpin ideal untuk Indonesia yang plural masyarakatnya adalah sosok yang memiliki potensi atau talenta kepemimpinan yang mampu/bisa tetap menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, bertanggungjawab dan berjiwa semangat jihad (berjuang) yang besar dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, serta tetap

⁶Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. V, No. 1, (April 2017).

menjaga karakter atau akhlak mulia pada kepribadian diri sendiri.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa pemimpin ideal dalam politik pemilihan umum di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam.

4. Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali.

Penelitian Ade Afriansyah pada tahun 2017 ini memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Abū Hamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Ṣāfi'i, dikenal sebagai al-Ghazālī seorang hujjah Islam (1058-1111 M) dengan konsep pemikiran pemimpin yang lebih mendalam, menekankan pada aspek substansial nilai ajaran agama daripada segi-segi formal-simbolik, menyatukan apa yang telah dipisahkan dari sosok pemimpin, pemimpin haruslah datang dari rakyat dengan pilihan rakyat. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian berbasis pustaka (*Library Research*), dengan metode Fenomenologi Max Scheler, Sosial-Fenomenologi Alfred Schutz, dan menggunakan intertekstual Julia Kristeva. Tipe atau karakteristik pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas/cerdas, agama/mukmin muslim, dan akhlak (budi pekerti), mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin (didengar masyarakat), serta mampu mengobati atau menyelesaikan problematika kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa atau organisasi, serta membawa masyarakat pada keadilan dan kemakmuran dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral/etika yang bersendikan agama.⁸

⁷ Ainun Najib, S.Th.I., "Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, (2013).

⁸ Ade Afriansyah, "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Nalar*, Vol. 1 No. 2, (2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menggunakan metode sosial-fenomenologi dan fenomenologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

5. Konsep Negara Bermoral Menurut Al-Ghazali

Buku ini disusun oleh Zainal Abidin Ahmad yang diterbitkan pada tahun 1975. Buku yang membahas tentang Negara Islam ini memaparkan teori-teori dan konsep kenegaraan dan pemerintahan dari Imam Al-Ghazali yang berkembang pada masanya, serta pemikiran Imam Al-Ghazali yang menghubungkan akhlak dengan segala tindakan hidup manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat berperadaban, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan sosial, ataupun etika di dalam segala lapangan pekerjaan yang dilakukan manusia. Fokus utama karya ini mengarah pada ranah akhlak atau moral.⁹

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa teori al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah akhlak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemikiran al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah idealitas kepemimpinan.

6. Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 oleh Murdi Amin. Penelitian ini berjenis studi pustaka (*Library Research*) dengan metode kualitatif di bidang filsafat yang dianalisa dengan pendekatan filosofis, yaitu secara holistik dan tidak parsial, serta di dukung unsur-unsur metodis seperti

⁹Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975).

deskriptif, historis berkesinambungan, idealisasi serta interpretasi.

Hasil penelitian: Pemimpin, sebagai sokoguru dari keberhasilan organisasi atau negara, maka harus dapat mewujudkan kepemimpinan sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban prinsip-prinsip keimanan. Pemimpin merupakan, tentu dan harus menjadi suri teladan bagi semua masyarakat/semua orang, karena kepemimpinan menjadi tumpuan bagi segenap harapan.

Pemimpin yang ideal dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para khulafa' rasyidin. Pemimpin spiritual, pemimpin agama, pemimpin negara diberbagai kehidupan mulai banyak/mayoritas yang meninggalkan atau memisahkan esensi-esensi terpenting yang harusnya melekat pada seorang pemimpin, atau dalam arti telah menjauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Pemimpin yang tidak memenuhi kriteria atau idealita seorang pemimpin, secara intelektual, keagamaan, spiritual, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain-lain, akan sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, dengan beberapa perodesasi kepemimpinan dengan karakteristik yang berbeda-beda, banyak corak dampak secara sosial kemasyarakatan yang dialami masyarakat, dan munculnya banyak hal yang perlu dicermati, seperti problematika kesenjangan ekonomi, diskriminasi hak warga, diferensiasi perlakuan di depan hukum hingga mengikisnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin kelompok/daerah/kepala negara, yang mana dampak dampak tersebut menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai pokok hasil akhir penelitian ini adalah: *Pertama*, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang bagaimana gaya kepemimpinan dan karakteristik menjadi pemimpin ideal secara umum, yang baik untuk diaplikasikan atau diadopsi. Karakteristik dan gaya kepemimpinan yang dimaksud antara

lain: Pemimpin harus bertanggung jawab, bijaksana, tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh sombong, harus bisa merasakan apa yang di rasakan rakyatnya (berempati), harus bisa menyeimbangkan dalam dirinya antara ketaatan kepada Allah swt dengan tanggung jawab membantu rakyatnya, bersifat qona'ah, lembut dan tidak otoriter, berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat, mencintai agamanya, jangan mencari keridhoan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya, dan harus membantu rakyatnya.

Hasil yang *kedua*, relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pemimpin ideal ketika dikontektualisasikan dalam kepemimpinan di Indonesia.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

7. Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan oleh Amarona Akdasenda, Yuwanto, dan Rina Martini pada tahun 2014.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini meneliti karakteristik pemimpin ideal menurut

¹⁰Murdi Amin, "Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

¹¹Amarona Akdasenda, Yuwanto, dan Rina Martini, "Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2014).

pemilih pemula, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazali.

8. Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing.

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Makhfud, yang dipublikasikan pada tahun 2012.¹²

Hasil penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik dari seorang pemimpin yang efektif menunjukkan bahwa "memiliki integritas" mewakili karakteristik yang paling penting bagi seorang pemimpin di Indonesia dan juga di negara lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "memiliki integritas" akan mewakili etika untuk pemimpin di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa "gaya kepemimpinan konsultatif" atau "partisipasi semu" sebagai gaya yang lebih cocok untuk konteks Indonesia, karena kecenderungan pemimpin untuk menggunakan gaya paternalistik dan otoriter. Dalam gaya kepemimpinan konsultatif ini, pendapat dari bawahan diminta tetapi keputusan tetap ada di tangan pemimpin.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menganalisa karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemikiran al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal dalam hukum Islam.

9. Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam

Buku ini disusun oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, yang diterbitkan pada tahun 2008.¹³

¹²Muhammad Makhfud, "Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing", Prosiding SnaPP 2012.

¹³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga, 2008).

Membahas secara detail apa dan bagaimana Fiqh Siyasah, karakteristiknya pada masa klasik hingga masa modern, corak pemikiran Islam dari Khawarij, Syi'ah, Muta'izilah dan Sunni, relasi agama dan negara, hukum memilih kepala negara, dan sebagainya.

Buku ini membahas tentang fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

10. Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran

Buku ini disusun oleh Yusdani, yang diterbitkan oleh Amara Books Paradigma, Yogyakarta, pada tahun 2012.¹⁴

Fiqh politik sebagai suatu disiplin ilmu dalam studi keislaman dalam sejarahnya adalah suatu disiplin ilmu yang penuh dinamika. Dinamika ini ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan, pertentangan dan aliran. Timbulnya berbagai perbedaan dan aliran ini merupakan suatu hal yang wajar, karena Islam dalam bidang siyasah ini baik secara teologis maupun secara historis tidak memberikan ketegasan yang bersifat *clear cut explanation*, terutama tentang system, format baku dan model kenegaraan dan pemerintahan yang ideal bagi Muslim.

Berbagai persoalan dan tema kajian fiqh politik Muslim di atas, baik dari sisi doktrin, sejarah maupun pemikiran menjadi fokus perhatian buku ini. Pembahasan dalam buku ini mencoba mengintegrasikan berbagai persoalan kenegaraan atau pemerintahan dengan mempertimbangkan aspek ajaran Islam, pertumbuhan dan perkembangannya dalam sejarah dan merupakan produk pemikiran. Hal itu semua, merupakan ijtihad kaum Muslimin untuk menjawab tantangan zaman sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya.

¹⁴Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books Paradigma, 2012).

Buku ini membahas tentang fiqh politik secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

11. Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)

Buku ini disusun oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, yang diterbitkan oleh SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2012.¹⁵

Buku ini membahas tentang kepemimpinan Islam, baik pada dataran normatif-konseptual maupun historis-konseptual. Secara normatif, buku ini memaparkan bagaimana Islam menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan; bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam *manage* organisasi; dan bagaimana pemimpin yang ideal menurut Islam. Dalam buku ini juga disinggung mengenai isu demokrasi yang sekarang semakin marak diperbincangkan, apakah demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa kepemimpinan dalam Islam secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

¹⁵Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).

12. Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer

Buku ini disusun oleh Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, pada tahun 2013.¹⁶

Buku ini memuat elaborasi dan eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama, dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji, hingga Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut pandangan Imam al-Ghazali.

13. Hukum Islam antara Filsafat dan Politik

Buku ini disusun oleh Yudian Wahyudi, yang diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, pada tahun 2015.¹⁷

Dalam buku ini dibahas “positivasi” hukum Islam dari idealitas-transenden-spiritual menuju realitas-praksis-operasional. Proses konstitusionalisasi ini dibaca dari perspektif *continuity and change*, *challenge and response* dan *periphery versus center*. Dari segi tema, kajian ini dimulai

¹⁶Masykur Hakim, “Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018), hlm. 39-56.

¹⁷Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2015).

dari “konstitusionalisme” versi mazhab Syafi’i hingga “konstitusionalisme” Fiqh Indonesia, karena kawasan utama yang menjadi fokus buku ini adalah Mesir dan Indonesia.

Buku ini menganalisa hukum Islam antara filsafat dan politik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam perspektif hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.

14. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah

Buku ini disusun oleh A. Djazuli, yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, pada tahun 2003.¹⁸

Kajian mengenai *Fiqh Siyasah* mulai berkembang pesat dan menemukan signifikansinya ketika terjadi pertempuran antara kebudayaan Islam dan kebudayaan luar. Pertempuran yang tak jarang menimbulkan gesekan, bahkan benturan antar peradaban menjadikan kajian *Fiqh Siyasah* sangat penting dilaksanakan dan dikembangkan guna menemukan formula yang menjadikan Islam sebagai perwujudan keadilan dan rahmat bagi semesta alam.

Dalam buku ini, Prof. H.A. Djazuli mencoba membedah berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam *Fiqh Siyasah* untuk menemukan harmonisasi antara *al-kulli* (global/universal) dan *juz’i* (parsial); menemukan relevansi semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan konkret, serta relevansi antara *maqashid syariah* dengan cara-cara akhlaki di bidang *siyasah dusturiyah*, *dauliyah*, dan *maliyah*.

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003).

15. Kepemimpinan Kenabian

Buku ini disusun oleh Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, yang diterbitkan oleh Al Manar, Yogyakarta, pada tahun 2009.¹⁹

Adz-Dzakiey menjelaskan bahwa dalam kajian kepemimpinan profetik setiap diri manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, yaitu memimpin kerja hatinya (qalbu) sendiri, jiwanya (nafs), akal pikiran, panca indera, dan jasmaninya. Setiap pemimpin organisasi berarti memimpin kerja hati nurani anggotanya, kerja jiwa, akal pikiran, panca indera, serta kerja jasmani anggota organisasi yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, artinya memimpin kerja hati nurani, jiwa, akal pikiran, panca indera, dan jasmani keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, bermakna memimpin kerja hati nurani, jiwa, akal pikiran, panca indera, dan jasmani dalam pemeliharaan isi rumahnya. Kepemimpinan seseorang akan dipertanyakan di hadapan Tuhan.

Kepemimpinan profetik memiliki empat aspek, yaitu sidiq (jujur dan mengikuti kebenaran nurani), amanah (bertanggung jawab dan terpercaya), tabligh (berkomunikasi empatik dan efektif), dan fathonah (cerdas karena taqwa), sidiq bermakna benar, lurus, jujur, sabar, dan konsisten. Pemimpin yang berkarakter sidiq senantiasa jujur kepada Tuhannya, dirinya sendiri, orang lain, dan alam semesta. Pemimpin tersebut juga senantiasa mengikuti kebenaran berdasarkan suara hati nuraninya, sabar, konsisten, dan dapat menjadi teladan bagi orang lain.

Amanah mempunyai arti dapat dipercaya, setia, profesional, dan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang amanah senantiasa setia kepada Tuhannya, diri sendiri, dan

¹⁹Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kepemimpinan Kenabian*, (Yogyakarta: Al Manar, 2009).

orang lain. Tabligh berasal dari kata *balagha* yang berarti sampai, menyampaikan informasi seperti adanya. Perilaku pemimpin tabligh antara lain berani menyatakan kebenaran dan bersedia mengakui kekeliruan. Pemimpin profetik menyatakan keterbukaannya yang sebenarnya kepada Tuhannya, dirinya sendiri, dan orang lain.

Fathonah berarti cerdas dan mampu mengatasi masalah/menjadi problem solver. Kecerdasan tersebut dibangun dari ketaqwaan kepada Allah. Perilaku pemimpin fathonah tereksprei pada etos kerja dan kinerja pemimpin yang mampu memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Pemimpin yang fathonah memiliki kecerdasan dalam memfungsikan qalbu, akal pikiran, dan pancainderanya secara optimal untuk mengatasi masalah.

Perbedaan dengan penelitian penulis, buku ini menganalisa kepemimpinan kenabian/profetik dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam.

16. Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional

Makalah oleh Sus Budiharto, yang disampaikan dalam Seminar Nasional *The 1st National Conference on Islamic Psychology* dan *Inter-Islamic Conference on Psychology*, di Yogyakarta pada 27 Februari 2015.²⁰

Makalah ini menjelaskan kompleksitas situasi dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat di semua lini. Para ilmuwan psikologi dan psikolog Indonesia diharapkan dapat berperan aktif mengambil bagian untuk memperkuat

²⁰ Sus Budiharto, "Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional", disampaikan dalam Seminar Nasional *The 1st National Conference on Islamic Psychology* dan *Inter-Islamic Conference on Psychology*, 27 Februari 2015 di Yogyakarta.

kepemimpinan nasional. Salah satu upaya antara lain telah dilakukan oleh Budiharto & Himam (2006) yang melakukan kajian berupa penyusunan konstruk teoritis dan pengukuran kepemimpinan profetik, yaitu konsep kepemimpinan berdasarkan nilai moral dan spiritual masyarakat muslim di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut telah dijadikan sebagai salah satu acuan bagi organisasi pemerintahan dan bisnis di Indonesia dalam memilih pemimpin, serta membekali pemimpinnya dengan nilai-nilai moral kenabian. Penelitian lanjutan telah dilakukan, antara lain mengenai hubungan antara kepemimpinan profetik dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan organizational citizenship behavior pegawai di beberapa organisasi dan daerah di Indonesia

Asesmen mengenai kepemimpinan profetik antara lain dilakukan sebagai salah satu metode *fit and proper test* calon rektor sebuah perguruan tinggi swasta pada tahun 2008 dan 2013, calon direktur rumah sakit swasta tahun 2009, serta calon pejabat di suatu kementerian pada tahun 2014.

Intervensi psikologis menggunakan kepemimpinan profetik juga telah dilakukan. Andansari dkk (2010) menyimpulkan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada karyawan koperasi jasa keuangan syariah di Jawa Tengah. Alawiyah dkk (2012) menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan komitmen mengajar guru Sekolah Dasar Islam Terpadu "H" di Yogyakarta. Kuswanto dan Rasyid (2013) menemukan bahwa pelatihan kepemimpinan profetik dapat meningkatkan kemampuan manajerial karyawan koperasi jasa keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kumolohadi dan Budiharto (2013) menyimpulkan bahwa konseling kepemimpinan profetik dapat meningkatkan karakter anti korupsi pada pejabat Pemerintah Daerah X.

Perbedaan dengan penelitian penulis, makalah ini menganalisa peran kepemimpinan profetik dalam kepemimpinan nasional dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam pandangan Imam al-Ghazali.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Sebelumnya
dan Penelitian yang akan Dilakukan

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Masykur Hakim (2018). <i>Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali</i>	Menurut al-Ghazali, kehadiran pemimpin sangat penting di suatu negara atau di komunitas untuk menjaga perdamaian, permusuhan dan keteraturan di masyarakat. Merupakan kewajiban agama bagi umat Islam atau perwakilan mereka untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mendapatkan kepentingan bersama rakyat dan agar perintah agama berjalan sesuai dengan harapan mereka.	Artikel ini membahas beberapa aspek kepemimpinan menurut al-Ghazali. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas konsep pemimpin ideal menurut al-Ghazali.
2	Maimunah (2017). <i>Kepemimpinan dalam Perspektif</i>	Imamah atau kepemimpinan dalam Islam sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam perspektif Islam dan

	<i>Islam dan Dasar Konseptualnya</i>	As-Sunnah. Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan seseorang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha dan kerja sama dengan menyesuaikan cara dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Konsep kepemimpinan Islam juga mencakup konsep cara-cara memimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, demi tercapainya tujuan kepemimpinan Islam.	dasar konseptualnya secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa konsep kepemimpinan ideal dalam perspektif hukum Islam menurut al-Ghazali.
3	Ainun Najib, S.Th.I (2013). <i>Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia</i>	Pemimpin yang ideal untuk Indonesia plural adalah pemimpin yang memiliki potensi atau talenta kepemimpinan sehingga memungkinkan untuk bertanggung jawab, untuk menjaga keutuhan pluralitas masyarakat Indonesia, dan untuk memiliki	Penelitian ini menganalisa pemimpin ideal dalam politik pemilihan umum di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa konsep pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		semangat berjihad (berjuang di jalan kebenaran) yang besar selama menjalankan tugas kepemimpinan serta untuk tetap menjaga pribadi diri sendiri berakhlak mulia.	
4	Ade Afriansyah (2017). <i>Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali</i> .	Tipe pemimpin ideal menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan/intelektualitas, beriman/beragama, dan akhlak (budi pekerti mulia), yang mampu memengaruhi lingkungan yang dipimpin, mampu mengobati kehancuran dan kerusakan dalam diri bangsa atau organisasi, serta menjadikan masyarakat yang adil dan makmur dengan menjunjung tinggi keilmuan, juga moral yang berfondasi dan bersendikan pada agama.	Penelitian ini menggunakan metode sosial-fenomenologi dan fenomenologi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi tokoh dan deskriptif kualitatif.
5	Zainal Abidin Ahmad (1975). <i>Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazali</i> .	Teori-teori dan konsepsi Al-Ghazali mengenai soal kenegaraan dan pemerintahan pada masa itu, menghubungkan akhlak pribadi maupun	Penelitian ini menganalisa teori al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah akhlak.

		masyarakat mengenai politik, ekonomi dan sosial, ataupun etika, di dalam segala pekerjaan yang dilakukan. Titik berat/poin utama tulisan ini lebih pada akhlak atau moral.	Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemikiran al-Ghazali dengan menitikberatkan pada ranah idealitas kepemimpinan.
6	Murdi Amin (2018). <i>Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia</i>	Dalam penelitian ini di temukan beberapa hal: 1. Pemikiran Al-Ghazali tentang pemimpin ideal (1. Pemimpin harus bertanggung jawab, 2. Bijaksana, 3. Pemimpin tidak boleh berbuat zolim, 4. Pemimpin tidak boleh sombong, 5. Pemimpin harus bisa merasakan apa yang di rasakan rakyatnya (berempati), 6. pemimpin harus seimbang antara ketaatan kepada Allah swt dengan tanggung jawab membantu rakyatnya, 6. Bersifat qona'ah, 8. Bersikap lembut tidak otoriter, 9. Berusaha memberikan kebahagiaan kepada rakyat, 10. Mencintai agamanya/ tidak mencari	Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode studi tokoh dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

		keridhoan rakyat akan tetapi meninggalkan agamanya, 11. seorang pemimpin harus membantu rakyatnya). 2. Bagaimana relevansi pemikiran imam Al-Ghazali tentang pemimpin ideal ketika dikontektualisasikan dalam kepemimpinan di Indonesia.	
7	Akdasenda, Yuwanto, dan Martini (2014). <i>Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.</i>	Pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.	Penelitian ini meneliti pemimpin ideal menurut pemilih pemula. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pemimpin ideal menurut Al-Ghazali.
8	Muhammad Makhfud (2012). <i>Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing.</i>	Karakteristik dari seorang pemimpin yang efektif adalah "memiliki integritas", mewakili karakteristik yang paling penting bagi seorang pemimpin di Indonesia dan juga di negara lain. Studi ini juga menunjukkan bahwa "gaya kepemimpinan konsultatif" atau	Penelitian ini menganalisa karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemikiran al-Ghazali tentang kriteria

		"partisipasi semu" sebagai gaya yang lebih cocok untuk konteks Indonesia.	pemimpin ideal dalam hukum Islam.
9	Ibnu Syarif dan Khamami Zada (2018). <i>Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam</i>	Menjelaskan apa dan bagaimana Fiqh Siyasah, karakteristiknya pada masa klasik hingga masa modern, corak pemikiran Islam dari Khawarij, Syi'ah, Muta'izilah dan Sunni, relasi agama dan negara, hukum memilih kepala negara, dan sebagainya.	Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.
10	Yusdani (2012). <i>Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran</i>	Fiqh politik sebagai suatu disiplin ilmu dalam studi keislaman dalam sejarahnya penuh dinamika. Dinamika ini ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan, pertentangan dan aliran. Timbulnya berbagai perbedaan dan aliran ini merupakan suatu hal yang wajar, karena Islam dalam bidang siyasah ini baik secara teologis maupun secara historis tidak memberikan ketegasan yang bersifat <i>clear cut explanation</i> , terutama tentang system, format	Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		baku dan model kenegaraan dan pemerintahan yang ideal bagi Muslim.	
11	Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim (2012). <i>Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)</i>	Menjelaskan tentang kepemimpinan Islam, baik pada dataran normatif-konseptual maupun historis-konseptual. Secara normatif, memaparkan bagaimana Islam menjelaskan konsep-konsep kepemimpinan; bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam <i>manage</i> organisasi; dan bagaimana pemimpin yang ideal menurut Islam. Juga disinggung mengenai isu demokrasi yang sekarang semakin marak diperbincangkan, apakah demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak.	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan dalam Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam menurut Imam al-Ghazali.
12	Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution (2013). <i>Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer</i>	Mengelaborasi dan mengeksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era	Penelitian ini menganalisa pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa

		Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama, dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji, hingga Monammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).	pemimpin ideal dalam hukum Islam.
13	Yudian Wahyudi (2015). <i>Hukum Islam antara Filsafat dan Politik</i>	Mengulas “Positivasi” hukum Islam dari idealitas-transenden-spiritual menuju realitas-praksis-operasional. Proses konstitusionalisasi ini dibaca dari perspektif <i>continuity and change</i>, <i>challenge and response</i> dan <i>periphery versus center</i>. Dari segi tema, kajian ini dimulai dari “konstitusionalisme” versi mazhab Syafi’i hingga	Penelitian ini menganalisa hukum Islam antara filsafat dan politik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		“konstitusionalisme” Fiqh Indonesia, karena kawasan utama yang menjadi fokus buku ini adalah Mesir dan Indonesia.	
14	A. Djazuli (2003). <i>Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah</i>	Terdapat berbagai persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam <i>Fiqh Siyasah</i> yang perlu dibedah untuk menemukan harmonisasi antara <i>al-kulli</i> (global/universal) dan <i>juz'i</i> (parsial); menemukan relevansi semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan konkret, serta relevansi antara <i>maqashid syariah</i> dengan cara-cara akhlaki di bidang <i>siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah</i>.	Penelitian ini menganalisa fiqh siyasah secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.
15	Hamdani Bakran Adz-Dzakiey (2009). <i>Kepemimpinan Kenabian</i>	Kepemimpinan profetik memiliki empat aspek, yaitu sidiq (jujur dan mengikuti kebenaran nurani), amanah (bertanggung jawab dan terpercaya), tabligh (berkomunikasi empatik dan efektif), dan fathonah (cerdas karena taqwa), sidiq bermakna	Penelitian ini menganalisa kepemimpinan kenabian/profetik dari sudut pandang psikologi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisa pemimpin ideal dalam hukum Islam.

		benar, lurus, jujur, sabar, dan konsisten.	
16	Sus Budiharto (2015). <i>Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional</i>	Kompleksitas situasi dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia saat ini, memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berintegritas di semua lini. Yaitu kepemimpinan profetik, yang terbukti efektif untuk dijadikan salah satu acuan bagi organisasi pemerintahan dan bisnis di Indonesia dalam memilih pemimpin, serta membekali pemimpinnya dengan nilai-nilai moral kenabian.	Penelitian ini menganalisa peran kepemimpinan profetik dalam kepemimpinan nasional dari sudut pandang psikologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisa kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hukum Islam pandangan Imam al-Ghazali.

B. Kerangka Teori

1. Pemimpin Ideal

Dalam membahas pemimpin ideal, tidak lepas dari istilah kriteria, syarat, sifat, atau karakteristik bagi pemimpin yang ideal. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti kata kata *kriteria* adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²¹

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 761.

Adapun kata *syarat* memiliki arti (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya), (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, (5) biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun, dan sebagainya.²²

Kata *sifat* bermakna (1) rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda; tanda lahiriah; (2) peri keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu (benda, orang, dsb); (3) ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain); (4) dasar watak (dibawa sejak lahir); tabiat.²³ Sedangkan kata *karakteristik* memiliki arti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.²⁴

Kata karakter, syarat, sifat, dan karateristik tersebut kerap digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan, dan terkadang satu sama lain sama-sama digunakan dalam pengertian yang sama. Yaitu ketentuan, peraturan, petunjuk mengenai rupa atau keadaan yang tampak pada seseorang, yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, yang harus diindahkan dan dilakukan.

Kata pemimpin dalam bahasa arab memiliki beberapa ragam istilah seperti *Imam, Amir, Malik, Khalifah dan Sulthan*. Imam secara bahasa berasal dari kata (Ammu-yaummu-imaman) yang berarti yang diikuti kaum, ikutan bagi kaum²⁵ yang sudah berada di jalan yang benar maupun yang berada di jalan yang sesat. Imam juga diartikan sebagai pemimpin, ketua atau lainnya. Kata

²² *Ibid*, hlm. 1402.

²³ *Ibid*, hlm. 1345.

²⁴ *Ibid*, hlm. 639.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), hlm. 428.

imam dipakai juga untuk kedudukan orang-orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, pemimpin pasukan, pemimpin sholat dan fungsi-fungsi memimpin lainnya.²⁶

Kata Imam lebih banyak identik dengan pemimpin yang membawa kebaikan, di bidang agama dan secara khusus memiliki fungsi sebagai sebutan dari pemimpin sholat dalam Islam. Sehingga, kepustakaan Islam sering menekankan makna yang ingin dimaksud atau sering membedakan antara iman yang memimpin sholat dengan imam yang berkedudukan sebagai kepala negara. Imam untuk kedudukan sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah al-imamah al-udhma atau al-imamah al-kubro (imam besar), sedangkan imam sholat disebut dengan al-imamah as-sughro (imam kecil).²⁷

Adapun kata kholifah berasal dari kata al-khalaf, yang pada mulanya berarti belakang, mulai bermakna al-badal, dengan arti menggantikan, sebab firman Allah swt surat Al-Baqarah ayat 255, yang artinya: “Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka”. Dari ayat tersebut, kata khalifah sering didefinisikan sebagai pengganti, orang yang datang menggantikan setelah orang yang digantikan, ia menempati kedudukan orang yang digantikan tersebut. Khalifah berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan orang yang memberi wewenang.²⁸

Kata amir, secara bahasa berasal dari kata (*amara-ya'muru-amran*) yang berarti menyuruh, memerintah, lawan kata dari melarang atau bermusyawarah. Secara istilah amir adalah orang yang memerintah dan dapat

²⁶Ali al-Salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), hlm. 15.

²⁷A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 54.

²⁸Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 21.

diajak musyawarah.²⁹ Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan dalam al-quran, walaupun kata dasarnya amara, banyak ditemukan.

Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat, sebagaimana terjadi pada saat musyawarah para sahabat nabi di Tsaqifah bani sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam kepemimpinan keduniawian. Para sahabat anshor berkata "dari kami ada amir dan dari tuan tuan (para muhajirin) ada amir". Istilah amir juga digunakan oleh khalifah Umar bin khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.³⁰

Istilah selanjutnya yang menunjukkan mana pemimpin adalah malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang artinya memiliki atau mempunyai sesuatu, pemilik pemerintah atau kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.³¹ Begitu pula kata sulthan yang memiliki arti yang sama, seorang malik(raja) atau wali. Kata sulthan disebutkan dalam al-Qur'an dengan arti kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata sulthan di kenal baik oleh bangsa arab kala itu sehingga digunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.³² Sebagai salah satu contoh hadits Bukhari:

Nabi SAW. bersabda: Barangsiapa benci kepada Amirnya (rajanya/pemimpinnya) akan sesuatu (dalam perkara agama)/. Maka hendaklah sabar, maka sesungguhnya barang siapa yang keluar dari kekuasaan sulthan (raja/pemimpin) ia akan mati seperti matinya orang jahilah (HR. Bukhari).³³

²⁹Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), hlm. 344.

³⁰A. Djazuli, *Fiqih Siyasah ...*, hlm . 59.

³¹Mahmud Yunus, *Kamus...*, hlm. 428.

³²A Djazuli, *Fiqih Siyasah...*, hlm. 60.

³³Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1992), hlm. 367.

Nabi atau menggunakan kata *Sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa, sebagai sebutan yang lekat kepada penguasa muslim. Sudah dimengerti di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja, kepala negara, dan malik. Adapun di Indonesia, kata *sultha* ini juga lebih banyak dipahami daripada kata *Khalifah*, *Imam*, *Malik* atau *Amir* dan diserap dengan dalam bahasa Indonesia dengan makna raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.³⁴

Kepala negara atau pemimpin negara di Indonesia adalah seorang presiden. Menurut undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, pasal 4, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam dalam melakukan kewajibannya sebagai presiden dibantu seorang wakil presiden.³⁵ Penggunaan istilah presiden dikarenakan negara indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi presidenai.

Mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam, terdapat dasar-dasar yang kuat yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-qur'an namun juga adanya suri teladan dan praktek langsung dari nabi muhammad saw dan para sahabatnya berabad-abad lalu serta terbukti dapat berkembang keteladanannya secara dinamis di masyarakat muslim ditengah tengah beragam kondisi sosial, politik dan budaya.

Pada masa kini, banyak peran dan fungsi pemimpin di beragam bidang atau aspek seperti pemimpin spiritual, pemimpin kelompok belajar/studi, pemimpin sebuah lembaga, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin organisasi dalam lain-lain. Tujuan dari keberadaan pemimpin tidak lain adalah untuk membimbing masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya menuju kehidupan/perkembangan yang lebih baik serta

³⁴A Djazuli, *Fiqih Siyasa*..., hlm. 60.

³⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.

membantu menyelesaikan masalah dengan baik dalam lingkungan kepemimpinan tersebut. Harapan dari keberadaan pemimpin ini sesungguhnya tidak lepas dari kompetensi dan sikap seorang pemimpin yang mumpuni dan layak untuk dimiliki pemimpin, yang dapat disebut kriteria karakter pemimpin. Kenyataannya, masih banyak pemimpin yang tidak atau belum memenuhi kriteria seorang pemimpin, sebagaimana dibutuhkan masyarakat baik kriteria atau harapan dari segi intelektual, keagamaan, pengalaman, kepribadian, kecakapan dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja kepemimpinan dan sukses tidaknya sebagai seorang pemimpin. Sosok figur seorang pemimpin yang ideal seorang pemimpin yang layak diangkat dan dapat melaksanakan misi dan visi masyarakat serta menjadi panutan di mata orang banyak sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehingga memerlukan perhatian khusus.

Berbicara masalah kelayakan seseorang menjadi pemimpin, tentu menimbulkan pertanyaan seperti apakah idealnya sosok pemimpin itu. Pada tingkat negara, pertanyaan yang muncul adalah seperti apa kriteria pemimpin negara yang ideal yang perlu diketahui masyarakat, terutama masyarakat yang hidup dengan sistem memilih pemimpin sendiri. Hal ini penting untuk diketahui secara jelas dan dipahami semua kalangan agar pemilihan pemimpin tidak menjadi pemilihan abal-abal atau terjebak dalam kesalahan memilih yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa kepemimpinannya.

Sebagai sebuah amanah, kepemimpinan adalah sebuah simbol kepercayaan masyarakat pada seseorang untuk memimpin mereka, dan kepercayaan tersebut harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Selain sebagai kepercayaan, kepemimpinan adalah tanggungjawab yang

bersifat pelayanan pada masyarakat yang dipimpin. Sehingga kepemimpinan bukan hanya kekuasaan atau wewenang tetapi secara lebih dalam justru menekankan tanggungjawab pelayanan yang dipercayakan kepada orang-orang yang terpilih untuk memimpin.

Dari sudut pandang masyarakat, masyarakat mengharapkan seorang pemimpin yang mampu memimpin secara bijaksana dan berwawasan luas di segala persoalan yang menyangkut umat secara keseluruhan. Sebagian masyarakat sangat menekankan atau memperhatikan kemampuan memimpin di bidang keagamaan, sekaligus mengharapkan pemimpinnya mampu memperluas fungsi dan pengaruhnya kepada persoalan yang lebih mendalam seperti dampak atau faktor-faktor dari kondisi sosial ekonomi dan moral masyarakat. Namun, tak sedikit para pemimpin gagal atau tidak efektif merambah dan memperluas kemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara mendalam karena gagal menyiapkan diri dan membenahi kelemahan posisinya. Sehingga tanggung jawab dan pelayanan yang diharapkan masyarakat tentu masih jauh dari kenyataan.

Pemimpin perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan dirinya dan posisinya. Hubungannya sebagai manusia dengan Allah tentu menjadi hubungan utama yang harus dijaga, dibina, dilestarikan dengan baik dimanapun ia berada, sebagaimana hubungan dirinya dengan sesama manusia terus terjalin dan dijaga dengan baik. Pemimpin yang ideal secara sederhana menunjukkan dirinya ideal sebagai manusia. Manusia yang ideal menurut Islam adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang disekitarnya. Sebab, Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin manusia dan seluruh penduduk bumi (khalifah) dengan

memanfaatkan bumi beserta isinya sesuai aturan yang benar.³⁶

Dari sudut pandang filsafat, Plato berpendapat bahwa penguasa/pemimpin negara harus berani dan teguh mengembangkan komitmen cinta yang mendalam terhadap kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Penguasa harus orang yang sholeh sehingga mempunyai pandangan yang jelas tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat, tentang yang adil dan yang bathil, tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Sikap sholeh ini hanya ada jika didasarkan pada pengetahuan sejati/ pengetahuan mengenai kebenaran yang benar/hakiki.

Kedudukan pemimpin, keberhasilan dan kesuksesan pemimpin serta kriteria pemimpin sedemikian penting karena kehadirannya sudah cukup menghasilkan sebuah standar kepemimpinan. Sebagaimana pada masa kekhalifahan Islam, hadirnya khalifah menimbulkan pemahaman tentang standar harapan dan standar kesadaran politik masyarakat muslim yang ada pada masanya. Sehingga walaupun tidak ada peraturan pemerintah mengenai pemimpin atau keorganisasian yang dipimpin tidak terpusat pada kendali pemimpin, faktor kelemahan pemimpin seperti kurangnya keilmuan, pengendalian diri, kedisiplinan, dan ketidaktanggung jawaban pemimpin, serta lemahnya posisi pemimpin, membuat kepemimpinan berpengaruh lemah pada masyarakat, semakin menimbulkan atau menumpuk persoalan dan memicu kekecewaan dan kekacauan yang berat.

Mengingat pentingnya kredibilitas seorang pemimpin, yang disebabkan beratnya tanggungjawab dan luasnya

³⁶Aliah B. Purwaknia Hasan, *"Psikologi Perkembangan Islam", Menyikap Realita Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 185-186.

pengaruh kekuasaan pemimpin, serta besarnya harapan masyarakat pada pemimpin, maka kelebihan dan kredibilitas seorang pemimpin atas anggota pemerintahan dan masyarakatnya haruslah lebih kuat dan lebih pantas, terutama harus lebih baik dari segi moral, lebih tinggi semangat berjuang, dan lebih peka atau lebih tajam kecerdasannya terhadap kondisi lingkungan sehingga dapat dipatuhi dan berwibawa di mata masyarakat. Kecapakan teknis maupun sosial sangat diperlukan melebihi kemampuan anggota-anggotanya.

Keberhasilan pemimpin dan pengalamannya di sebuah organisasi maupun kelompok, merupakan bekal dan modal penting untuk menjadi pemimpin pada skala organisasi lain yang berbeda atau lebih besar. Semakin banyak seorang pemimpin mengasah kemampuan kepemimpinannya dan terus menerus meningkatkan kompetensi yang diperlukan akan semakin meningkatkan keberhasilan yang mampu dicapai. Standar keberhasilan pemimpin tidak hanya sebatas menjalankan program atau apa yang telah direncanakan, tetapi juga bagaimana kemampuannya menggerakkan atau melibatkan seluruh lapisan organisasi/masyarakat untuk turut berperan aktif, sehingga masyarakat dibimbing untuk turut dalam memberikan kontribusi yang positif.

Kesimpulannya, pemimpin dalam Islam adalah sosok yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan integratif, yang menyatu/termanifestasi pada perbuatannya. Pada perkembangannya, muncul paradigma kepemimpinan menurut Islam harus bersifat Ideologis, yakni kepemimpinan yang didasarkan pada kekuatan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, politik kenegaraan, ekonomi, hukum dan budaya. Pemimpin yang unggul dalam agama, pemikiran politik, tata negara, ekonomi,

hukum dan pemahaman mengenai peradaban tentulah menjadi harapan bangsa.

Dalam hukum Islam kedudukan pemimpin sangat penting. Karena tegaknya urusan agama bergantung pada tegaknya urusan dunia, dan tegaknya urusan dunia bergantung pada adanya pemimpin yang ditaati. Dalam hukum Islam, para ulama berpendapat bahwa hukum mengangkat pemimpin itu wajib berdasarkan *ijma'* ulama.³⁷

Kepemimpinan Islam itu lebih tepat jika didasarkan pada sistem dan cara yang dipraktikkan dalam pemimpin. Jadi kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang mempraktikkan nilai-nilai ajaran Islam, terlepas apakah pelakunya seorang Muslim atau tidak. Sebab kenyataan di lapangan tidak sedikit para pemimpin yang beragama Islam tetapi ketika menjadi pemimpin tidak memperhatikan norma atau prinsip ajaran Islam, seperti sifat amanah, dapat dipercaya, adil, musyawarah, dan sebagainya. Sebaliknya kadang kita jumpai seorang pemimpin non Muslim ternyata justru mempraktikkan sistem dan cara memilih yang Islami. Pemimpin tersebut konsekuen melaksanakan ajaran disiplin tepat waktu, mempunyai karakter yang baik, suka bermusyawarah, adil, dan sebagainya. Namun bagi seorang muslim niscaya akan memilih pemimpin yang muslim dan konsekuen terhadap ajaran Islamnya. Jika demikian, berarti dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Islam yang ideal adalah suatu kepemimpinan sistem dan mekanisme manajerial dalam sebuah organisasi yang pemimpin dan anggota-anggotanya adalah orang-orang taat yang konsekuen mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.³⁸

³⁷Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 34-35.

³⁸*Ibid*, hlm. 22-23.

Dalam pandangan Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Jadi pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertical-moral, yaitu bertanggung jawab kepada Allah swt di akhirat.³⁹

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang memelihara amanat yang diembannya dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. (QS al-Mukminun: 8-11).

Nabi bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari)

Nabi bersabda, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, “Apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu, ya Rasul? Beliau menjawab, “Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari).

Kedua hadis tersebut memberikan isyarat betapa pentingnya sifat amanah dan profesional dalam kepemimpinan. Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani, untuk mengayomi dan berbuat seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak yang

³⁹*Ibid*, hlm. 23-24.

seadil-adilnya. Kepemimpinan semacam ini hanya akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan, dan nilai-nilai keadilan.

Tentang keharusan memegang sifat amanah dan berbuat adil, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS an-Nahl: 90).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil. (QS an-Nisa: 58).

Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dalam pandangan al-Qur'an dan Hadis adalah sebuah amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan profesional. Sebagai konsekuensinya, pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional, dan memiliki sikap tanggung jawab.⁴⁰

Pemimpin yang ideal merupakan dambaan setiap orang. Sebab pemimpin yang seperti itulah yang akan membawa majunya suatu organisasi, negara atau bangsa. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah kemaslahatan umat. Maka tidak mengherankan jika ada pemimpin yang dianggap kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi, apakah ia tetap dipertahankan atau diberhentikan. Sebab hal itu akan mengundang pertanyaan, apakah pemimpin tersebut mampu mengantarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau tidak.⁴¹

Di antara ulama ahli hukum Islam yang mengkaji khusus tentang kepemimpinan dalam Islam adalah Imam

⁴⁰*Ibid*, hlm. 24-27.

⁴¹*Ibid*, hlm. 33-34.

al-Ghazali, Imam al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya.

Dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi terdapat penjelasan tentang *Imamah* (kepemimpinan). Di dalamnya juga disinggung mengenai tujuan dan hukum menegakkan kepemimpinan. Menurut al-Mawardi, hukum menegakkan kepemimpinan (*nasbul imamah*) dalam pandangan Islam merupakan sebuah kewajiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab tanpa ada pemimpin, masyarakat akan berbuat semaunya sendiri tanpa kendali dan cenderung melakukan mafsadah, kerusakan, kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Menurut al-Mawardi, *imamah* (kepemimpinan) menjadi sangat penting artinya, antara lain karena Imam mempunyai dua tujuan. Pertama *likhilafati an-nubuwwah fi harasat ad-din*, yaitu sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Kedua, *wa siyasati ad-dunya*, artinya untuk memimpin atau mengatur urusan dunia.⁴³

Secara rinci dapat dijabarkan bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, dan mengatur serta menyelesaikan problem-problem yang dihadapi umat. Dari sinilah maka para ulama berpendapat bahwa hukum menegakkan *imamah* adalah wajib berdasarkan ijma ulama.⁴⁴

Kehadiran seorang pemimpin tidak otomatis memberikan jaminan bahwa masyarakat pasti merasa aman, hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Harapan

⁴²*Ibid*, hlm. 34.

⁴³Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 5; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 34.

⁴⁴Muhadi, *Studi Kepemimpinan..* hlm. 34-35.

terciptanya kondisi aman, damai, dan sejahtera itu akan terwujud jika seorang pemimpin mempunyai kapabilitas yang memadai untuk *manage* negara dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan kata lain, pemimpin itu benar-benar *capable* (mampu) dan *acceptable* (dapat diterima). Itulah sebenarnya dua syarat pokok pemimpin yang ideal.

Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan bagi seluruh komponen masyarakat menjadi sangat urgen. Hanya saja biasanya jika situasinya darurat atau sedang mengalami masa transisi, masyarakat akan menggunakan standar minimal (*haddul adna*) dalam memilih pemimpin, sebagaimana kata pepatah, “Tak ada rotan, akar pun jadi.”

Ketika standar minimal yang dipakai dalam mengangkat seorang pemimpin, maka biasanya kinerja pemimpin tidak akan maksimal, bahkan sangat mungkin akan jauh dari standar minimal yang diharapkan. Karena itulah syarat-syarat seorang pemimpin yang ideal menjadi sangat signifikan, agar pemimpin tersebut dapat mengantarkan organisasi atau negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan seperti yang diharapkan.⁴⁵

Bagaimana sifat atau kriteria pemimpin yang ideal menurut Islam dalam pandangan Islam seperti yang dikemukakan Imam al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan kriteria sebagaimana berikut⁴⁶:

1. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil (*adalah*).
2. Memiliki pengetahuan untuk *manage* persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 36-37.

⁴⁶Al-Mawardi, *al-Ahkam..* hlm. 5.

3. Sehat Panca Inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga seorang pemimpin dapat langsung mengetahui persoalan secara langsung, bukan dari informasi atau omongan orang lain yang kadang belum tentu benar.

4. Sehat anggota badan dari kekurangan, sehingga memungkinkan dia bergerak lebih lincah, cepat, dan tidak loyo. Dalam hal ini Imam al-Mawardi dengan tegas mensyaratkan seorang pemimpin itu sehat inderanya secara fisik, terutama mata, telinga, dan lidahnya. Begitu pula seorang pemimpin harus sehat anggota tubuhnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui persoalan atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan bergerak lebih cepat.

5. Seorang pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, bagaimana dia akan memimpin dan *manage* negara atau organisasi, sehingga ada prioritas tertentu mana yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara.

6. Pemimpin harus memiliki keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang bersalah harus dihukum, meskipun temannya sendiri. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab jika pemimpin tidak mempunyai sikap keberanian dan ketegasan untuk menindak orang yang melawan hukum, maka hukum akan menjadi tidak bermakna. Sudah tentu dirinya sendiri harus memberikan contoh yang terbaik bagi rakyatnya. Jika tidak, maka *low enforcement* (upaya supremasi hukum) hanya akan menjadi slogan kosong.

7. Harus keturunan Quraisy. Syarat yang ketujuh ini tampaknya didasarkan kepada Hadis Nabi, "Para

pemimpin itu harus keturunan Quraisy.” (HR Ahmad dari Anas bin Malik).⁴⁷

Namun menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah kalangan Quraisy. Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang yang bukan dari suku Quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara.⁴⁸

2. Hukum Islam

Kata atau istilah Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan empat makna:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat
- b. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.⁴⁹

⁴⁷Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 3, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1973), hlm. 129.

⁴⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth); Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 38-40; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 37-39.

⁴⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

Kata hukum dalam bahasa arab berasal dari kata *al-hukm* yang merupakan kata dasar (*isim mashdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memutuskan, memerintahkan, menetapkan atau mengadili sehingga *al-hukm* atau hukum berarti keputusan, perintah, kekuasaan, pemerintahan.⁵⁰

Secara sederhana, kata hukum dapat dimengerti.dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-noram yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat oleh penguasa.⁵¹ Dalam realitanya, terdapat hukum yang terwujud secara tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum di negara-negara barat dan mayoritas negara di dunia, dan terdapat pula hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Kata kedua, Islam, menurut Mahmut Syaltout, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya serta mendakwahnya kepada semua manusia dan mengajak umat manusia untuk memeluknya.⁵² Sederhananya, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Gabungan kata, hukum dan Islam, menjadi sebuah istilah hukum Islam memunculkan makna atau maksud atau hal tersendiri. Dari arti dasar kedua kata tersebut, maka istilah hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau hukum atau peraturan yang

⁵⁰A. W. Munawwir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Edisi kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 286.

⁵¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 38.

⁵²Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 9.

ditetapkan atau bersumber dari ketetapan Allah saw yang diturunkan/diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku atau akhlak manusia dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Secara ringkas, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Ajaran Islam mengajarkan setiap perbuatan manusia harus ada ketentuan hukumnya, dan untuk menetapkan hukum suatu perbuatan mesti ada dalilnya. Langkah menemukan dalil diperlukan sebuah ijtihad, dan ijtihad tersebut harus ada yang mengoperasionalkannya (*mujtahid*).⁵³

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak dikenal atau tidak tercantum sebagai suatu rangkaian kata/istilah dalam khazanah literatur Islam seperti dalam al-Qur'an dan hadits, melainkan digunakan secara terpisah. Istilah hukum Islam dalam literatur arab/ literatur Islam disebut sebagai *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam sebagai istilah resmi dan populer di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Secara hakikat atau pada dasarnya, hukum Islam dapat diklasifikasikan secara garis besar dalam tiga bagian. *Pertama*, hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan. *Kedua*, hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak. *Ketiga*, hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Hukum Islam bagian pertama menjadi kajian ilmu tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian ilmu akhlak dan tasawuf. Bagian ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian, fiqh dan ushul fiqh

⁵³KH. Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 13.

itu merupakan bagian dari hukum Islam, dan bukan makna sinonim dari hukum Islam itu sendiri.⁵⁴

Ruang lingkup hukum Islam sangat luas dan dapat dipersempit/dikelompokkan dalam empat aspek sebagai berikut⁵⁵:

- a. Hukum Islam dari segi objek dan pembahasannya

Hukum Islam dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu ibadah seperti salat, puasa, zakat dan ibadah haji; dan *muamalat* seperti pernikahan (*munakahat*), jual beli, transaksi/akad, hukum pidana, warisan, kepemimpinan, peradilan dan jihad.

- b. Hukum Islam dilihat dari segi status dan aplikasinya

Hukum Islam menurut aplikasinya diklasifikasikan menjadi dua; yakni hukum Islam yang sudah ditegaskan oleh nass/teks al-qur'an atau hadits/sunnah yang tidak mengandung/tidak butuh penafsiran/*takwil*, kemudian hukum Islam yang belum jelas/tidak dijelaskan secara langsung oleh nass/teks al-qur'an dan hadits, dimana hukum tersebut baru bisa diketahui setelah digali melalui ijtihad.

- c. Hukum Islam dilihat dari segi dapat/boleh dan tidaknya dilakukan ijtihad

Hukum Islam dari segi ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni hukum Islam yang tidak boleh dikenai ijtihad dan hukum Islam yang dapat dilakukan ijtihad/ijtihad lanjutan.

- d. Hukum Islam dari segi dalilnya

Hukum Islam dari segi dalil diklasifikasikan menjadi empat yaitu, hukum Islam yang dalilnya *qath'i* (nass/teks al-Qur'an dan sunnah), hukum Islam dengan sifat dalil *zanni* (dugaan, baik dari al-Qur'an dan sunnah), hukum Islam dengan dalil *ijma'*, dan hukum Islam yang belum ditunjukkan oleh al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*. Seperti

⁵⁴*Ibid*, hlm. 9.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 14-20.

hukum Islam yang dalilnya dari *qiyas*, *istislah*, *istihsan* dan lain-lain.

e. Hukum Islam dilihat dari segi *ke-hujjah*-an dalilnya.

Hukum Islam dari sisi ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu hukum Islam yang dalilnya disepakati *jumhur*/mayoritas ulama, dan hukum Islam yang dalilnya diperselisihkan ulama.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah bangsa barat berbahasa Inggris yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic Law* digunakan para penulis Barat terutama para orientalis untuk menggambarkan hukum yang ditegakkan di masyarakat Muslim yang bersumber dari ajaran Islam, mulai pertengahan abad ke-20 hingga sekarang.⁵⁶ Sebagai contoh, buku *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, buku *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, buku *History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, buku *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar atau ahli hukum Islam masa kini juga menggunakan istilah *Islamic law* untuk menerjemahkan istilah hukum Islam dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa arab bermakna Fikih Islam. Sebagai contoh, Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fikih Islam dalam karyanya *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).⁵⁷

Istilah *Islamic law* inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum Islam dalam bahasa Indonesia, yang kemudian resmi digunakan dalam perundang-undangan,

⁵⁶Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 8-9.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 9.

penamaan mata kuliah, jurusan dan lain sebagainya. Padanan kata hukum Islam adalah istilah *shari'ah* dalam bahasa arab. Adapun istilah barat lainnya yang menunjukkan hukum Islam antara lain *the revealed law*, *Islamic Jurisprudence* atau *devine law*.⁵⁸

Istilah *Islamic Jurisprudence* ini digunakan untuk arti kata ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti di atas, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas, yakni *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994), serta karya Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era* yang diedit oleh Colin Imber (2010).

Dari pemaparan definisi hukum Islam dan penggunaannya dalam beragam konteks bahasa, tampaknya ada kekaburan makna hukum Islam (*Islamic law*) antara *syari'ah* dan fikih. Dalam literatur berbahasa Indonesia, makna hukum Islam mencakup *syariah* dan fikih bahkan ushul fikih. Oleh sebab itu, sering ditemukan istilah istilah yang khusus seperti *syariah* Islam, fikih Islam, untuk menghindari ambiguitas makna dari kata hukum Islam.

Terkait hukum Islam yang berbicara tentang politik adalah termasuk bagian hukum Islam yang ketiga yakni tentang *muamalat*, kemudian dikenal dengan istilah fiqh siyasah/fiqh politik.⁵⁹ Fiqh politik atau hukum Islam

⁵⁸Ahmad Hasan, *The Principles Of Islamic Jurisprudence: The Command Of The Shari'ah And Juridical Norm*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hlm. 396.

⁵⁹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm.

dibidang politik memiliki fokus pembahasan antara lain *dusturiyah* (perundang-undangan), *maliyah* (keuangan), *qadaiyah* (peradilan), *harbiyah* (peperangan), *idariyat* (administrasi), *dauliyah* (kedaulatan), *tanfiziyah* (pelaksanaan/ eksekusi), dan lain sebagainya.⁶⁰

Relevansi studi fikih atau hukum Islam di bidang politik dengan perkembangan zaman tentu sangatlah penting untuk dikaji guna menjawab persoalan persoalan politik yang dihadapi umat manusia juga untuk pengembangan pemikiran politik umat Islam sebagai bagian dari ijtihad menegakkan keadilan dan kesejahteraan ummat manusia.⁶¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 24.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 26-27.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi guna memecahkan permasalahan dalam penelitian.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sehubungan dengan masalah yang dibahas bersifat pemikiran dan mengupas Sehubungan dengan masalah yang dibahas bersifat pemikiran dan mengupas tokoh dari pemikiran terkait, maka jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemikiran yang dimaksud adalah konsep kepemimpinan ideal menurut Imam Al-Ghazali.

Menurut Pidarta, jenis penelitian kajian pustaka berupaya mengungkap konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Adapun bahan atau sumber pustaka atau bacaan adalah buku, skrip atau teks makalah, jurnal, bacaan majalah ilmiah serta hasil penelitian.⁶²

Peneliti studi kajian pustaka *library research* dapat menggunakan atau memperoleh bahan dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer atau “pustaka primer”, menurut Bakker, adalah karya tulis asli dari tokoh atau pribadi yang hendak diteliti. Adapun sumber data yang sekunder atau “pustaka sekunder,” adalah monografi atau karangan yang membahas khusus tentang tokoh yang diteliti.⁶³

⁶² Made Pidarta, “Studi Tentang Landasan Kependidikan”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No 1, (1997), hlm. 37.

⁶³ Anton Bakker dan A. Charris Zubaidi, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 63.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan cara atau teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci. Sedangkan pendekatan deskriptif mengandung tujuan membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti atau diamati dari obyek atau sumber penelitian. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang atau tokoh serta perilaku yang diamati.⁶⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis:

1. Sumber data primer

Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam al-Ghazali yang berhubungan dengan pemimpin: *al-Iqtisād fī al-ʿItiqād*, *at-Tibr al-Masbuk fī Naṣīhati al-Muluk*, *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah* yang dikenal juga dengan nama *al-Mustazhirī*.

al-Iqtisād fī al-ʿItiqād merupakan kitab imam al-Ghazali yang mengusung wajibnya mendirikan imamah. Didalam kitab tersebut, Imam al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan:

“Adanya pemimpin adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi, adanya pemimpin merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”⁶⁵

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 4.

⁶⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28

Kitab *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk* (nasihat-nasihat untuk para raja) kitab yang dikarang dalam bentuk surat oleh Imam Al-Ghazali, yang ditujukan sebagai nasihat untuk Raja Muhammad Bin Muluk Al-Saljuki, sebagaimana tertuang dalam pembukaan kitab. Kitab ini terdiri dari dua maqalah dan 7 bab. Asal bahasa dari kitab ini bahasa Persia.

Kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) merupakan kitab atau karya monumental Imam Al-Ghazali menurut para ulama. Kitab ini menurut Zainuddin Al-Iraqi, dalam kitab *Ta'rīful Ahyā'i Bi Fadhā'il al-Ihyā'* (1987), merupakan kitab yang unggul dan paling agung dalam pengetahuan halal-haram, menghimpun hukum-hukum perkara perkara lahiriah, dan memberikan landasan pemahaman seluk beluk dan rahasia-rahasiannya, dengan metode-metode moderatisme.⁶⁶

Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali membahas fikih dalam dua bagian. *Pertama*, fikih yang mengatur ritualitas keagamaan secara fisik yang birokratis. *Kedua*, fikih yang mengatur ritualitas keagamaan secara spiritual.⁶⁷

Kitab *Fadhā'ih al-Bāṭiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah* adalah karya Imam al-Ghazali yang ditulis khusus untuk menolak pendirian kaum Syiah Bathiniyah mengenai kepala negara, dan menegaskan prinsip Ahlusunah wal Jamah yang mengakui pemerintahan yang sah dan legal dari Khalifah Abbasiyah di masanya. Keistemewaan kitab ini adalah membahas secara mendalam soal kepala negara.⁶⁸

⁶⁶ Fariz Alniezar, "Ketika Kitab Ihyā' Ulumuddin Karya Al-Ghazali Diragukan Ulama", Dikutip dari <http://tirto.id/ketika-kitab-ihya-ulumuddin-karya-al-ghazali-diragukan-ulama-dHDL>, diakses Minggu, 26 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

⁶⁷ Abdul Aziz, "Sekilas Tentang Kitab Ihyā' Ulumuddin Karya Imam Al-Ghazali", dikutip dari , <http://bincangsyariah.com/buku/sekilas-tentang-kitab-ihya-ulumuddin-karya-imam-al-ghazali/> diakses Minggu, 26 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

⁶⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm. 268.

2. Sumber data sekunder

Penulis menambahkan sumber data sekunder setelah sumber data primer yaitu kitab-kitab lainnya karya Imam al-Ghazali, buku karya tokoh lainnya, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini adalah metode dokumentasi. Adapun Langkah langkah atau tahap pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk analisis deskriptif penelitian ini adalah mencari, membaca, memahami dan mengumpulkan atau mencatat data dari sumber data baik primer maupun sekunder yang erat hubungannya dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

Suharsimi Arikunto⁶⁹ menerangkan metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang diteliti yang terkumpul atau terdokumentasi dalam bentuk berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, peninggalan, notulensi dan lain-lain.

Dokumentasi sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Lebih lanjut Moleong⁷⁰ memberikan alasan-alasan kenapa metode dokumentasi berguna bagi penelitian kualitatif, di antaranya:

1. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
3. Berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.

⁶⁹Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 158.

⁷⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 217.

4. Relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu.
5. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Metode dokumentasi sangat sesuai dilakukan pada penelitian ini juga sebab berhubungan dengan kondisi tokoh yang diteliti, yakni tokoh yang sudah meninggal dunia. Hal ini juga berdasar kepada panduan teknik pengumpulan data pada jenis penelitian studi tokoh menurut Arief Furchan dan Agus Maimun, yang mana metode dokumentasi menjadi bagian pada tahap kedua dari tiga tahap studi tokoh berikut⁷¹ :

1. Tahap orientasi

Peneliti mengumpulkan data secara umum dari tokoh yang diteliti dan mencari hal-hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti berusaha mengenal karakteristik tokoh dan menggambarkan diri tokoh dengan baik. Pada penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan sejarah atau riwayat hidup Imam Al-Ghazali, kiprah dalam perkembangan Islam dan karya-karya Imam al-Ghazali khususnya terkait hukum Islam.

2. Tahap eksplorasi

Pengumpulan data dilakukan mengarah pada fokus studi, setelah peneliti menentukan fokus studi yang menarik untuk dieksplorasi dari sang tokoh. Cara yang efektif untuk eksplorasi informasi adalah mencari informasi yang benar-benar relevan dengan fokus studi. Fokus studi pada penelitian ini adalah terkait kepemimpinan dalam lingkup Hukum Islam menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

Metode rinci yang dapat dilakukan peneliti adalah dokumentasi, wawancara dan observasi jika sang tokoh masih hidup, yang dilakukan secara terus menerus.⁷² Pada

⁷¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 47-49

⁷² Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi*, hlm 50-57.

penelitian ini peneliti hanya dapat melakukan metode dokumentasi kepustakaan.

3. Tahap studi terfokus

Peneliti mulai melakukan studi mendalam pada masalah keberhasilan tokoh, keunikan dan karya tokoh yang dianggap penting. Yang paling penting dalam tahap ini adalah peneliti harus mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang sang tokoh.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan atau di rumuskan hipotesis kerja atau penjelasan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat di telaah, diuji dan dijawab secara cermat dan teliti.⁷³

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskripsi kualitatif pada data pemikiran tokoh. Sumadi Suryabrata⁷⁴ mendefinisikan teknik analisis kualitatif deskriptif sebagai pendekatan analisis data tekstual menurut isinya. Secara lebih jelas, pendekatan kualitatif, menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah “sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁷⁵

Adapun analisis deskriptif-kualitatif terkait tokoh menurut Arief Furchan dan Agus Maimun⁷⁶, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁷³ *Ibid*, hlm 59.

⁷⁴ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 75.

⁷⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 157.

⁷⁶ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi*, hlm 60-63.

1. Menemukan dan mengungkap karakteristik pemikiran sang tokoh dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keimuan hingga ditemukan tema tertentu. Dimensi yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimensi/bidang Hukum Islam, dengan topik utama berupa kepemimpinan.
2. Mencari hubungan logis antara pemikiran tokoh antar berbagai bidang hingga menemukan alasan logis dibalik pemikiran tokoh tersebut. Dalam penelitian ini, perjalanan hidup, riwayat pendidikan dan kiprah Imam al-Ghazali menjadi sumber logis lahirnya konsep kepemimpinan yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali.
3. Mengklasifikasikan atau melakukan pengelompokan pada pemikiran tokoh tersebut ke dalam aspek/bidang yang sesuai, sehingga memungkinkan peneliti untuk mencari kesimpulan. Klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian bertopik kepemimpinan ini terbagi dalam dua hal yakni karakteristik pemimpin ideal dan gaya kepemimpinan yang ideal.
4. Mencari generalisasi gagasan yang spesifik, sehingga studi pemikiran tokoh yang dilakukan memiliki keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya.

Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini, analisis data dengan pendekatan kualitatif deksriptif sangat tepat untuk digunakan karena peneliti akan mendeskripsikan data, bukan untuk tujuan mengukur data yang diperoleh, dan menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian secara rinci dan bersifat narasi, dan bukan data kuantitatif yang berupa angka-angka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi dan Kontribusi Imam al-Ghazali pada Hukum Islam

1. Nama dan Latar Belakang Keluarga

Imam al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Lahir pada abad pertengahan ke-5 di Tusia. Daerah Khurasan atau Persia, tepatnya 450 H/1058 M.⁷⁷ Pendapat lain, menyebut nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, diahirkan di desa Ghazalah/Ghuzala, di ujung daerah Thus tahun 450 H/1058 M. Imam al-Ghazali dapat dikatakan memiliki darah Persia/Iran⁷⁸. Terdapat pula yang menambahkan gelar at-Thusi, yang disandarkan pada nama kota kelahirannya, kota Thus.

Nama Abu Hamid merupakan gelar atau sebutan yang diberikan setelah berkeluarga dan memiliki anak laki-laki yang diberi nama Hamid, yang artinya adalah ayah Hamid. Nama Muhammad yang pertama, adalah nama Imam al-Ghazali sendiri, sedangkan nama Muhammad berikutnya adalah nama ayahnya, kemudian nama kakeknya Ahmad. Adapun nama al-Ghazali (dengan satu "z") adalah gelar yang disandarkan pada nama desa kelahirannya. Kadang – kadang nama al-Ghazali diucapkan sebagai al-Gazzali

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm.70

⁷⁸ Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126

(dengan dua “z”) yang berasal dari kata *ghazzal*, yang berarti tukang pintal benang wol, dikarenakan pekerjaan ayahnya adalah pemintal benang wol.⁷⁹

Imam al-Ghazali hidup dari keluarga yang taat beragama dan bersahaja, dan menjadi tempatnya mulai belajar al-Qur'an. Ayahnya adalah seorang Muslim yang saleh, bukan termasuk orang yang kaya, suka terhadap ulama dan senang menghadiri majelis ilmu. Ia selalu berdoa agar puteranya menjadi seorang ulama yang pandai dan suka memberi nasehat.⁸⁰ Ayahnya dan lingkungan sosial masa kecil al-Ghazali dekat dengan kehidupan sufisme, dan memiliki sahabat karib seorang sufi. Ia meninggal pada saat al-Ghazali masih kecil. Sebelum wafat, ayah al-Ghazali menitipkan al-Ghazali bersama adiknya pada sahabat karibnya tersebut untuk diurus dan dididik dengan baik, dengan dibekali sejumlah harta peninggalan ayahnya.⁸¹ Adapun mengenai ibu al-Ghazali, tidak banyak penjelasan mengenai dirinya selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan Imam al-Ghazali.

Setelah dititipkan pada sahabat karib ayahnya, al-Ghazali dan adiknya dididik dengan baik. Setelah harta titipan ayah al-Ghazali habis, ahli sufi tersebut menyarankan agar al-Ghazali dan adiknya tetap melanjutkan belajar di madrasah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk, sehingga dapat pula memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersedia asrama untuk mereka⁸².

⁷⁹ Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm. 126

⁸⁰ Abdul Kholik, dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Semarang: Pustaka Belajar, 1999) hlm. 84

⁸¹ Victor Said Basil, *Al-Ghazali Mencari Ma'rifah*, Terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 7

⁸² H.M. Zukarni Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 69

Riwayat pendidikan, perjalanan pencarian ilmu dan pencarian hakikat kebenaran sejati dari Imam al-Ghazali yang berpindah-pindah tempat, sangatlah panjang, kompleks dan dipengaruhi oleh situasi sosial budaya, agama dan politik saat itu, hingga membentuk kepribadian al-Ghazali sedemikian rupa, mempengaruhi perkembangan intelektual dan sepak terjangnya dalam membela Islam. Maka al-Ghazali muncul sebagai sosok yang turut memberikan kiprah dan pemikiran demi kepentingan dan keadilan serta kebenaran bagi umat Islam.

Pada akhir hayatnya, al-Ghazali menetap di Thusia hingga wafat pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/111 M. Jenazahnya dikebumikan di ath-Thabiran.⁸³

2. Perkembangan Intelektual Al-Ghazali

Latar belakang pendidikan Imam al-Ghazali dimulai dari belajar pada ayahnya, yang mengajarkan membaca al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama lainnya, serta pendidikan akhlak. Sepeninggal ayahnya, al-Ghazali dan saudaranya diasuh dan dididik dibawah bimbingan teman ayahnya yang dikenal sufi, bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rasykani⁸⁴ atau Ar-Razikani⁸⁵. Kemudian setelah harta peninggalan ayah al-Ghazali habis dan sang sufi tidak mampu lagi membiayai kebutuhan al-Ghazali dan saudaranya, maka al-Ghazali dititipkan pada lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa pada santri dan menjamin biaya hidup mereka. Di sekolah tersebut, al-

⁸³ Ismail Yakub, *Ihya' Al-Ghazali*, (Semarang: CV.Faizan, 1992), hlm 25.

⁸⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25.

⁸⁵ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), hlm. 60.

Ghazali belajar dan merupakan tempat al-Ghazali bertemu dengan gurunya Yusuf An-Nassj.⁸⁶

Setelah lulus, al-Ghazali melanjutkan pendidikan di kota Jurjan, mengambil ilmu dari seorang ulama terkemuka bernama Abu Nasr al-Isma'ili, mendalami berbagai ilmu agama dan ilmu bahasa.⁸⁷ Beberapa tahun kemudian, al-Ghazali menuju kota Nisabur untuk masuk ke universitas tertua, an-Nidzamiyyah (didirikan oleh Nizam Al-Mulk, perdana menteri saat itu), yang dipimpin oleh ulama besar bernama Imam Haramain Al-Juwaini yang bermazhab Syafi'i.⁸⁸ Dari Imam Haramain, al-Ghazali mempelajari ilmu Ushul Fiqh, ilmu Mantik dan ilmu Kalam. Imam al-Ghazali kemudian diangkat menjadi asisten gurunya dan mampu menulis buku pada usia 28 tahun. Selain pada Imam Haramain, al-Ghazali juga belajar dari ulama lainnya tetapi umumnya kurang terkenal.

Pada saat itu mulai timbul kebimbangan tentang kebenaran yang ia dapat dari gurunya. Tak lama kemudian ia menggabungkan diri dengan kelompok Nizam Al-Mulk, perdana menteri dari Sultan Seljuk, A. Arsalan, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi cendekiawan muda Islam.⁸⁹ al-Ghazali tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya.⁹⁰ Kesenangannya berdiskusi dan memperdalam beragam ilmu dipengaruhi oleh watak kritis dan skeptis yang dimilikinya, disertai perkembangan intelektual dan lonjakan perkembangan spiritual yang dialaminya, menjadikan al-Ghazali ulama

⁸⁶ Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme Tasawuf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm. 128.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 128 dan Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), hlm. 60.

⁸⁸ Surwandono, *Pemikiran*, hlm. 60

⁸⁹ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 71 dan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm 70

⁹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm.71

sekaligus pemikir yang berprestasi dalam beragam bidang keilmuan, mulai dari Fiqih, Teologi (Kalam), Filsafat, metode berdiskusi, Ushul Fiqih, dan Sufisme (Tasawwuf). Imam al-Ghazali mendapat pengakuan dari gurunya dan mendapat julukan “*bahr mughriq*” (samudera yang menenggelamkan).⁹¹

Pada tahun 1090 M, Imam al-Ghazali diangkat menjadi guru besar dan Rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang merupakan kedudukan sangat terhormat dan prestasi puncak pada saat itu⁹². Sumber lain mengatakan, al-Ghazali diangkat menjadi maha guru di lembaga pendidikan tinggi Nizamiyah di Baghdad setelah mengajar selama 4 tahun sejak ditugaskan oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk pada tahun 1091 M. Berkat kedudukan dan keimuannya, al-Ghazali tidak hanya disegani oleh kalangan ilmuwan, melainkan juga oleh kalangan pemerintah di Baghdad.⁹³

Pada masa hidupnya, yang bersamaan dengan masa kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam, Imam al-Ghazali hadir sebagai sosok yang haus ilmu pengetahuan, cerdas dan menguasai beragam ilmu pengetahuan, serta berani mencoba memahami secara mendalam beragam aliran yang berkembang saat itu dalam rangka mencari kebenaran sejati. Pemikirannya mulai berkembang sejak ia mulai mendalami ilmu Filsafat dan mulai menulis banyak tentang cabang ilmu itu, di samping tugasnya sebagai maha guru. Sementara itu, al-Ghazali juga tetap menjalani kebiasaan berkhawatir atau *uzlah*.⁹⁴

Secara metodologi pemikiran, Imam al-Ghazali, adalah salah seorang dari sekian banyak tokoh yang mengadopsi dan mempelajari beragam model pemikiran, dari yang rasional hingga yang irasional. Pada saat itu, al-Ghazali

⁹¹ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, hlm. 71

⁹² Surwandono, *Pemikiran*, hlm 61.

⁹³ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 70-71

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 71

merasa prihatin pada perkembangan umat Islam disebabkan merajalelanya pemikiran yang berorientasi kuat pada Hellenisme, sebuah paham yang dipengaruhi filsafat Yunani, seperti pada golongan Muktazilah, serta aliran-aliran dengan pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Empat aliran yang berkembang saat itu, yakni aliran Kalam, Filsafat, Tasawuf rasional dan aliran Bathiniyah, menggugah kepekaan al-Ghazali untuk mendalami dan mengkritisi masalah-masalah dalam empat aliran tersebut yang bertentangan dengan hakikat atau kebenaran sejati. Pendalaman dan kritisasi terhadap aliran aliran tersebut juga didukung oleh permintaan pemerintah pada al-Ghazali, khususnya tentang aliran Bathiniyah-Syiah yang berkembang kala itu dan sangat meresahkan bagi pemerintah.⁹⁵

Di sisi lain, upaya imam al-Ghazali melakukan analisis terhadap keempat aliran tersebut tidak lepas dari krisis psikologis yang pernah dialaminya sebanyak dua kali dalam ranah spiritual, yang kemudian jiwanya menuntut untuk mencari hakikat kebenaran (ma'rifat) yang meyakinkan dan tidak memberi celah keraguan dari semua pengetahuan yang diketahuinya saat itu. Setelah mendalami dan mengkritisi aliran Filsafat, Bathiniyyah-Syiah dan pendukung kuat ilmu Kalam dan rasio, al-Ghazali tetap merasa belum menemukan kebenaran di balik semua metode dari tiga aliran tersebut yang diklaim menunjukkan kebenaran. Sampai pada saat mendalami aliran Tasawuf Amaliyah, al-Ghazali mencoba mengamalkan ajaran Tasawuf tersebut secara ilmiah eksperimental selama 11 tahun, termasuk melepas segala atribut keduniawian yang sedang dimilikinya, seperti jabatan dan harta. Al-Ghazali

⁹⁵ H.M. Zukarni Jahja, *Teolog*, hlm. 72-71 dan Surwandono, *Pemikiran*, hlm.

menjalankan perjalanan spiritual menuju Damaskus, kemudian menunaikan ibadah haji di Mekah.⁹⁶

Menurut Munawir Sjadzali, Imam al-Ghazali tidak mengajar kembali di pendidikan tinggi Nizamiyah disebabkan oleh gangguan saraf. Tetapi memang pada akhirnya, al-Ghazali meninggalkan kesan bahwa ia membuat keputusan drastis tersebut karena kekhawatirannya akan neraka, meluasnya korupsi di kalangan para ulama dan ahli hukum, serta mengecam kebobrokan akhlak. Beberapa pengamat sejarah, berbeda pendapat mengenai keputusan al-Ghazali mengakhiri karier dan berkelana. Al-Ghazali diperkirakan meninggalkan Baghdad karena takut pembalasan dari golongan Bathiniyah yang telah ia kritisi, yang sebelumnya telah membunuh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk.⁹⁷

Produktivitas Al-Ghazali sangat meningkat justru pada saat menjalankan perjalanan spiritual selama berada di Damaskus, Suriah. Hidup al-Ghazali di Suriah dilakukan dengan menyendiri, berkhawatir di menara atau salah satu sudut Masjid Umayyah, dan dari sanalah mulai tersusun karya besar dan monumentalnya, kitab *Ihya Utumuddin* dan karya-karya lainnya.⁹⁸

Kekuatan daya ingat yang kuat, kehebatan analisis dan produktivitasnya, serta ketajaman dan kebijaksanaan berargumentasinya membuat al-Ghazali mendapat gelar *Imam* (panutan para ulama intelektual) oleh para ulama intelektual saat itu dan gelar *Hujjatul-Islam* atau argumentator Islam.

Keyakinan mengenai kebenaran hakiki beserta metode pencapaiannya yang dicari Imam al-Ghazali adalah keyakinan yang semakin menguatkan kebenaran atau

⁹⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 26

⁹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 71

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 73

hakikat di balik segala sesuatu. Sebagai hasil dari perjalanan intelektual dan perkembangan spiritual mencari hakikat kebenaran, mengkritisi beragam aliran, dan upaya menegakkan kebenaran syariat, telah membuahkan banyak karya dan tulisan yang mencerahkan, khususnya kitab paling monumental, kitab *Ihya' Ulumuddin (The Revival Of The Religious Sciences*; Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kitab ini merupakan karya terbesar Imam al-Ghazali, menjadi panduan menyelesaikan pertentangan antara ilmu syari'at dan ilmu hakikat, antara kehidupan lahir dan batin, dan pertemuan antara rasio dengan tasawuf yang dikenal dalam Islam saat ini.⁹⁹

Setelah menjadi seorang ahli ilmu kalam, ahli hukum, dan filosof otodidak, Imam al-Ghazali menjadi penganut Tasawuf Amaliyah dan menjadi seorang sufi yang sukses pada akhir hidupnya, menemukan sufisme sebagai metodologi memahami ilmu agama dan menemukan hakikat di balik berbagai hal.¹⁰⁰ Imam al-Ghazali sempat kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah setelah lama meninggalkan dunia intelektual mulai tahun 1106 M hingga 1109 M, setelah beberapa kali dibujuk beberapa kali melalui surat oleh Perdana Menteri Fakhr Al-Mulk, putra Nizam Al-Mulk, yang sangat menghormati Imam al-Ghazali seperti ayahnya. Setelah kondisi kesehatannya menurun, Imam al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, Thus dan meninggal dunia di kota tersebut.¹⁰¹

⁹⁹ Asmaran As, Pengantar Studi Tasawuf, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994), hlm. 324-325

¹⁰⁰ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, hlm. 211-216

¹⁰¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 26-27

3. Karya-Karya Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah seorang pemikir, ilmuwan, ulama yang sangat produktif dalam berkarya dan menuangkan pemikirannya di berbagai bidang pengetahuan. Karya-karya gemilang dari Imam al-Ghazali mudah dipahami berkat kecerdasan dan kuatnya pemikiran Imam al-Ghazali di bidang penguasaan metodologi, terutama ilmu Ushul Fiqh, seperti yang tercermin dalam kitab *al-Mankhul* dan *al-Mustashfa*. Kemampuannya ini menempatkan Imam al-Ghazali sebagai pemikir yang orisinal, ahli tasawuf, ahli hukum, teolog terkemuka dan pembela Islam dalam khazanah ilmu pengetahuan, hingga digelar *Hujjatul Islam*.¹⁰²

Imam al-Ghazali telah menyusun banyak buku dan risalah yang lebih dari 40 buah, mencakup beragam disiplin ilmu, seperti tafsir al-qur'an, filsafat, ilmu kalam, fikih, ushul fikih, akhlak, mantiq, tasawuf dan lain-lain.¹⁰³

Daudy menjelaskan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi mengenai kitab-kitab al-Ghazali. Al-Badawi telah mengumpulkan beragam karya Imam al-Ghazali dalam buku *Muallafat al-Ghazali* yang isinya terklasifikasi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya sebagai karya al-Ghazali terdiri dari 72 kitab. *Kedua*, kelompok kitab yang diragukan sebagai karya asli Imam al-Ghazali terdiri atas 22 kitab. *Ketiga*, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 kitab.¹⁰⁴

¹⁰² Surwandono, *Pemikiran*, hlm. 62, dan Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 70

¹⁰³ Dalam muqaddimah kitab *Ihya Ulumuddin*, dan Amin Syakur dan Masharuddin, *Intelektualisme*, hlm. 141

¹⁰⁴ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 97

Menurut sumber lainnya, karya tulis Imam al-Ghazali mencapai 220 karya¹⁰⁵ atau 228 karya¹⁰⁶.

Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Imam al-Ghazali ada 47 buah, nama-nama buku tersebut adalah¹⁰⁷:

1. *Ihya Ulum ad-Din*
2. *Tahafut al-Falasifah*
3. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*
4. *Al-Munqidz min adh-Dhalal*
5. *Jawahir al-Qur'an*
6. *Mizan al-Amal*
7. *Al-Maqashad al-Asna fi Ma'ani Asma'illah al-Husna*
8. *Faishal ath-Tafriq baina al-Islam was al-Zindiqah*
9. *Al-Qisthas al-Mustaqim*
10. *Al-Mustazhhiry*
11. *Huiiat al-Haqq*
12. *Mujahid at-Khulaf fi Ushul ad-Din*
13. *Kimiya as-Sa'adah*
14. *Al-Basith*
15. *Al-Wasith*
16. *Al-Wajiz*
17. *Al-Khulasahah al-Mukhtasharah*
18. *Yaqut at-Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil*
19. *Al-Mustashfa*
20. *Al-Mankhul*
21. *Al-Muntaha fi Ilmi al-Jidal*
22. *Mi'yar al-'ilmi*
23. *Al-Maqashid*
24. *Al-Madnun bihi 'ala Ghairi Ahlihi*
25. *Misykat al-Anwar*

¹⁰⁵ Abdullah Mushtafa Al Muragi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah (Terjem)*, (Yogyakarta: LPKSM, 2001), hlm. 177

¹⁰⁶ Mohammad Waryanto, *Pengaruh Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja Tentang Pateri Pendidikan Akhlak Anak*, (Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intang, 2018), hlm. 45.

¹⁰⁷ Bedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 209

26. *Mahku an-Nadhar*
27. *Asraru Ilmi ad-Din*
28. *Minhaj al-Abidin*
29. *Ad-Darar al-Fakhirah fi Kasyfi Ulum al-Akhirah*
30. *Al-Anis fi al-Wahdah*
31. *Al-Qurbah ila Allah Azza Wa Jalla*
32. *Ahklaq al-Abrar*
33. *Bidayat al-Hidayah*
34. *Al-Arba'in fi Ushul ad-Din*
35. *Adz-Dzari'ah ila Mahakim asy-Syari'ah*
36. *Al-Mabadi wa al-Ghayat*
37. *Talbisu Iblis*
38. *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*
39. *Syifa'u al-Alil fi al-Qiyas wa at-Ta'lil*
40. *Iljam al-Awwam 'an 'Ilmi al-Kalam*
41. *Al-Intishar lima fi al-Ajnas min al-Asrar*
42. *Al-Ulum al-Laduniyah*
43. *Ar-Risalah al-Qudsiyah*
44. *Isbat an-Nadhar*
45. *Al-Ma'akhidz*
46. *Al-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi 'ala Man Ghayyara al-Injil*
47. *Al-Amali*

Adapun menurut M. Bahri Ghazali, dalam buku *Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali: Suatu Tinjauan Psikologik Pedagogik*, karya Imam Al-Ghazali dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni kitab dan manuskrip. Karya berbentuk kitab terdapat dalam beberapa bidang seperti Tasawuf (19 kitab), Aqidah (10 kitab), fiqh dan ushul fiqh (3 kitab), serta mantiq dan filsafat (8 kitab). Adapun karya manuskrip juga mencakup beberapa bidang seperti tasawuf (5 buah), Fiqh dan Ushul Fiqh (4 buah), dan filsafat (3 buah).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Mohammad Waryanto, *Pengaruh*, hlm. 45-50.

Menurut Zainuddin, karya Imam al-Ghazali terkait tafsir setidaknya berjumlah 2 kitab, dan mengenai ilmu tasawuf dan akhlak berjumlah 15 karya. Selain karya-karya tersebut, sebenarnya terdapat juga karya-karya Imam al-Ghazali yang lain, hanya saja menurut Zainudin karya-karya yang telah disebutkan di atas, dianggap telah dapat mewakili kitab-kitab karangan Imam al-Ghazali yang musnah, hilang ataupun yang belum diketahui.¹⁰⁹

4. Kontribusi Al-Ghazali di Bidang Hukum Islam dan Politik

Dalam fiqih, Imam al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Hal ini nampak pada karyanya *al-Wasith*, *al-Basith*, dan *al-Wajiz*. Hal ini juga yang mendasari Imama Al-Ghazali dijuluki *al-Faqih As-Syafi'i*.¹¹⁰ Kecerdasan Imam al-Ghazali dalam mempelajari dan menjelaskan beragam ilmu agama khususnya fikih/syariat tertuang dan terbukti dalam karya-karyanya yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam, contohnya dalam bidang fiqh terdapat kitab *Al-Basith*, *Al-Wajish*, *Al-Wasith* dan *Al-Khulashah*. Dalam pertarungan pemikiran dan ragam aliran pada zamannya (filsafat, syariat, syiah, bathiniyyah, tasawuf) Imam al-Ghazali menulis kitab *Ihya Ulumuddin*, *Maqasid Al-Falasifah*, *Tahafit Al-Falasifah*, *Al-Munqidz Min Adh-Dhalal* dan lain-lain. Terkait ilmu ekonomi, Imam al-Ghazali menghasilkan karya kitab *Al-Ilmu*, *Asrar Az-Zakat*, *Kasbu Al-Maisyah*, *Al-Halal Wal Haram*, *Al-Bukhlu*, dan *Az-Zuhd*.¹¹¹ Dan masih banyak lagi kontribusi Imam al-Ghazali dibidang pendidikan, tafsir, mantiq/logika dan bidang-bidang lainnya.

¹⁰⁹ Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21

¹¹⁰ H.M. Zukarni Jahja, *Teologi*, hlm 71

¹¹¹ Surwandono, *Pemikiran*, hlm. 61

Kontribusi Imam al-Ghazali tentu tidak lepas dari kondisi sosial politik pada hidup Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali hidup dalam situasi pertarungan pemikiran, baik dari kalangan internal masyarakat muslim seperti filsafat, Mu'tazilah, Bathiniyyah-Syiah, Tasawwuf, maupun pemikiran dari luar seperti pemikiran nasrani, filsafat Yunani serta situasi datangnya tantangan fisik dari tentara Salibiyah, dan serangan dari tentara Saljuk di saat masa kekhalifaan Abbasiyah yang terakhir.¹¹²

Pergolakan politik di Baghdad terjadi saat Imam al-Ghazali berada di Tanah Suci akibat serangan tentara Saljuk dan kekacauan semakin tidak terkendali, disamping fungsi khalifah sudah sangat lemah dan terbatas di sekitar istana saja. Intrik-intrik politik yang bertentangan dengan Islam mulai diperlihatkan secara vulgar oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Pembunuhan antar saudara memperebutkan kekuasaan menjadi hal yang biasa serta mulai muncul negara-negara kecil diluar istana yang tidak tunduk pada khalifah. Imam al-Ghazali khawatir terbawa arus perbuatan-perbuatan tercela tersebut dan mengecam keras situasi tersebut sebagaimana tertulis dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, dengan menekankan kerusakan para pemimpin sebagai sebab kerusakan rakyat, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama, yang disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Ambisi duniawi membuat pemimpin dan ulama tidak mampu mengurus rakyat kecil.¹¹³

Secara politik, Imam al-Ghazali memandang penting keberadaan kepala negara dalam usaha mengatur tata keteraturan di masyarakat. Dalam masalah politik, Imam al-Ghazali menulis kitab *al-Mustazhhiry* dan *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, untuk menentang invasi pemikiran dan fisik dan

¹¹² *Ibid*, hlm. 61

¹¹³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 26-27

mendukung mati-matian keberadaan kekhilafahan yang dipandang vital, meskipun pemimpin atau khalifah masih berusia muda untuk menjabat sebagai khalifah saat itu.¹¹⁴

Adapun pemikiran politik Imam al-Ghazali tidak jauh berbeda dari pendapat Imam al-Mawardi, tentang pemerintahan, kewajiban mendirikan suatu pemerintah, dan mengangkat imam untuk fungsi persoalan agama dan dunia. Agama adalah dasar dan sultan atau imam adalah penjaganya. Hal ini sebab manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan baik dalam memenuhi kebutuhan praktis duniawi maupun untuk persiapan ukhrowi. Kewajiban membentuk negara dan memilih kepala negara bukan berdasarkan pertimbangan rasio melainkan kewajiban agama (syar'i). Bahkan al-Ghazali menegaskan, politik/negara menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat dibawah kenabian.¹¹⁵

Selain itu, Imam al-Ghazali sangat menekankan prinsip kepatuhan pada kepala negara, bersimpati pada penguasa, sebab penguasa adalah bayang-bayang Tuhan dimuka bumi (*zhill Allah fil Ard*), dipilih oleh Allah, dan bertanggung jawab bukan kepada rakyat melainkan kepada Allah saw. Kepala negara menempati posisi sentral dalam negara yang tidak boleh dibantah.¹¹⁶

Oleh karena sakralnya kedudukan seorang kepala negara itu, Imam al-Ghazali juga merumuskan syarat-syarat kepala negara yang menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi, seperti dewasa, berotak sehat, merdeka, laki-laki, suku Quraisy, pendengaran dan penglihatan sehat, kekuasaan

¹¹⁴ Surwandono, *Pemikiran*, hlm. 62

¹¹⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 29 dan Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 74-77

¹¹⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran*, hlm. 30-31

yang nyata, memperoleh hidayah, berilmu pengetahuan serta wara'.¹¹⁷

Philip K. Hitti menggolongkan Al-Ghazali sebagai salah seorang yang paling menentukan jalannya sejarah Islam dan bangsa-bangsa Muslim. Bahkan dalam bidang pemikiran dan peletakan dasar ajaran-ajaran Islam, Al-Ghazali ditempatkan pada urutan kedua setelah Rasulullah. Ia adalah seorang pemikir yang tidak saja mendalam, tapi juga sangat subur dan produktif dalam berkarya.¹¹⁸

Sebagaimana Al-Asy'ari, Al-Ghazali adalah seorang "moderator". Al-Ghazali berpendapat bahwa kebenaran itu terletak di antara literalisme kaum Hanbali dan liberalisme kaum filosof.¹¹⁹

Al-Ghazali sedemikian berjasa pada Islam dan umat Islam, karena ia berhasil menciptakan keseimbangan keagamaan pada kaum Muslimin, yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia. Dan meskipun ia dituduh sebagai anti intelektual, Al-Ghazali, sebagaimana tercermin pada sikapnya yang membela logika, sesungguhnya adalah seorang intelektualis besar.¹²⁰

Menurut Ibnu Khaldun, Al-Ghazali adalah yang pertama dari kalangan pemikir Muslim yang menggunakan "metode baru" (*thariqat al-khalaf*), disamping "metode klasik" (*thariqat as-salaf*).¹²¹

B. Pemimpin Ideal menurut Imam al-Ghazali

Pada masa al-Ghazali kajian hukum tata negara Islam telah berkembang dan mempengaruhi kehidupan berbangsa

¹¹⁷*Ibid*, hlm. 31 dan Munawir Sjadzali, *Islam*, hlm. 78

¹¹⁸Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 280.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 282.

¹²⁰*Ibid*, hlm. 283.

¹²¹Montgomery Watt, *The Islamic Philosophy and Theology*, (Edinburg: The University Press, 1979), hlm. 117-118; dan Nurcholish Madjid, *Islam*, hlm. 285.

dan bernegara. Menurut al-Ghazali, kewajiban untuk memilih pemimpin *pertama* didasarkan pada kewajiban syar'i, bukan berdasarkan kewajiban aqli. *Kedua*, didasarkan pada konsensus ijma rakyat. Dan *ketiga*, karena dalam komitmen untuk menunjuk seorang pemimpin ada banyak manfaat didapat dan bahaya dalam urusan dunia dapat ditolak.¹²²

Al-Ghazali membicarakan tentang konsep pemimpin ideal dalam empat karyanya, yaitu *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk*, *Ihya' Ulumiddin*, dan *Fadhaih al-Batiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiri*. Ide dan pemikiran al-Ghazali dalam keempat kitab itu tidak sama, memiliki kekhasan masing-masing. Demikian juga ada beberapa istilah dalam masing-masing karya tersebut yang penggunaan dan pengertiannya berbeda. Hal inilah yang antara lain menyebabkan sebagian peneliti tentang pemikiran Al-Ghazali mengambil kesimpulan yang berbeda-beda tentang karakteristik pemimpin ideal menurut pandangan al-Ghazali. Bagaimana sebenarnya pemikiran al-Ghazali tentang pemimpin ideal dapat kita lihat dari beberapa pandangannya yang tersebar dalam keempat kitab tersebut.

1. Dalam kitab *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*

Dalam karyanya *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Imam al-Ghazali menguraikan tentang kriteria pemimpin ideal. Menurut Imam al-Ghazali, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari orang lain dengan dua macam kelebihan, yaitu kelebihan yang ada dalam internal dirinya dan kelebihan yang didapatkan dari pihak eksternal.

¹²²Al-Ghazali, Abu Hamid., *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003). Hlm. 169-170.

Kriteria pemimpin ideal menurut Imam al-Ghazali¹²³ adalah:

- a. **Memiliki keahlian, yakni memiliki kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka.**

Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan menyampaikan bahwa suatu urusan yang penting harus dipasrahkan pada orang yang memiliki kompetensi. Bila tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Dari ini dapat dipahami bahwa bila suatu negara yang dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi, maka negara tersebut dikhawatirkan akan semakin mundur dan hancur. Sebaliknya bila suatu negara dipimpin oleh orang yang punya keahlian dan punya kompetensi untuk memimpin, maka negara tersebut bisa diharapkan kemajuannya dan diprediksi akan menjadi negara yang maju di masa depan.

Secara historis hal ini telah diakui oleh berbagai kalangan, baik sejarawan, cendekiawan, ulama maupun tokoh manajemen dan pemerintahan. Misalnya, ketika Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Perdana Menteri Gajah Mada yang memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pemimpin, maka yang terjadi adalah kerajaan Majapahit tumbuh berkembang menjadi kekaisaran yang besar dan menguasai banyak kerajaan-kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di negara-negara lain, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Kamboja.

¹²³ Al-Ghazali, Abu Hamid., *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Damaskus: Dar Qutaibah, 2003), Hlm. 170-171.

Selain wilayah yang semakin luas, Kerajaan Majapahit juga memperoleh masa kejayaannya di bidang ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin yang kompeten benar-benar sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan kebesaran suatu bangsa dan negara. Dan sebaliknya pemimpin yang tidak kompeten bisa menghancurkan negara tersebut. Pemimpin yang lemah dan tidak kompeten akan membawa negara pada kehancuran.

Dalam sejarah Indonesia telah tercatat bahwa Kerajaan Surakarta pada awalnya adalah kerajaan yang besar, tetapi kemudian kerajaan ini dipecah-belah dan dilemahkan oleh penjajah Belanda ketika dipimpin oleh raja yang lemah dan kurang memiliki kompetensi dalam memimpin. Bahkan pada awal kemerdekaan, ketika takdir menyatakan bahwa terjadi pergantian raja Surakarta menjelang kemerdekaan, maka raja yang masih muda tersebut—yang masih perlu untuk banyak belajar dan meningkatkan keahliannya memimpin—tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, sehingga kemudian kerajaan kehilangan kekuasaannya, bahkan juga tidak mendapatkan posisi dan kedudukan sebagai Daerah Istimewa sebagaimana Kerajaan Yogyakarta.

Dalam sejarah Islam juga pernah terjadi hal yang serupa. Ketika Khalifah Muawiyah meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelah Khalifah Yazid meninggal dunia, maka yang diangkat sebagai khalifah penerusnya adalah putranya yang bernama Muawiyah. Ternyata Khalifah Muawiyah ini tidak siap dan tidak berkenan untuk menjadi seorang pemimpin

negara. Bahkan ia tidak mau keluar dari rumahnya setelah terjadi proses pembaiatan sebagai khalifah. Tentu saja hal ini berdampak besar pada negara, baik stabilitas politik maupun perkembangannya kedepan. Sehingga kemudian keluarga Kekhalifahan Dinasti Umayyah berinisiatif untuk mengganti pemimpin, dan akhirnya dipilihlah Khalifah Marwan bin Hakam sebagai seorang pemimpin negara.

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan seorang pemimpin untuk memimpin dengan kompetensi yang memadai adalah sebuah keniscayaan. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki kompetensi, maka akan lebih baik bila ia digantikan oleh pemimpin lain yang lebih kompeten, dan apabila ada seorang calon pemimpin yang kompeten, maka sebaiknya dan selayaknya dialah yang dipercaya sebagai pemimpin. Rasulullah saw menjelaskan bahwa termasuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya apabila diangkat seorang pemimpin yang tidak kompeten yang tidak layak, sedangkan ada calon pemimpin lain yang lebih layak dan kompeten.

Oleh karena itu, masalah kepemimpinan bukan suatu hal yang remeh dan bukan suatu hal yang bisa diberikan dengan cara like and dislike. Namun harus mempertimbangkan segala aspek, terutama aspek kompetensi dari seorang calon pemimpin. Maka dalam hal ini kriteria pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali yang berupa seorang pemimpin harus memiliki keahlian atau kompetensi, itu adalah kriteria yang dibenarkan secara agama dan secara historis sesuai dengan realita yang ada.

b. Memiliki ilmu dan sifat wara’.

Kriteria yang kedua ini juga sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Panglima Sudirman pernah berpesan agar menjadi guru sebelum menjadi pemimpin. Dapat dipahami dari ucapan ini bahwa seorang pemimpin membutuhkan ilmu yang banyak yang melebihi dari para bawahannya, bahkan seorang pemimpin juga memerlukan kemampuan untuk menjelaskan ilmu yang dimilikinya kepada bawahannya, sebagaimana seorang guru menjelaskan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya.

Ketika seseorang telah memiliki ilmu yang mencukupi, kemudian dia menjadi pemimpin, maka dia bisa memimpin dengan lebih baik daripada orang yang menjadi pemimpin tanpa memiliki ilmu yang mencukupi. Karena salah satu *power* yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah ilmu. Hal ini telah dijelaskan di dalam ilmu kepemimpinan, ketika seorang pemimpin memiliki ilmu yang banyak dan melebihi bawahannya, maka secara psikologis bawahannya akan lebih menghormatinya dan mentaatinya. Dengan ilmu itu juga seorang pemimpin bisa memimpin dengan lebih baik dan lebih tepat, sehingga dia bisa mengusahakan kemajuan dan kesuksesan bagi semua yang dipimpinya.

Jika ada seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu atau bodoh, maka dia akan kesulitan untuk dapat memahami segala permasalahan negara atau lembaga yang dipimpinya dan dia juga akan kesulitan untuk mendapatkan respek dan ketaatan dari bawahannya. Oleh karena itu, ilmu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang

pemimpin, terutama ilmu agama bagi pemimpin agama, ilmu pemerintahan bagi pemimpin pemerintahan, dan ilmu manajemen serta kepemimpinan secara umum bagi semua pemimpin.

Kemudian selain memiliki ilmu, seorang pemimpin juga membutuhkan sifat dan sikap wara', yaitu sikap berhati-hati menyikapi hal-hal yang dia hadapi. Maka dia akan lebih menjaga diri dari segala hal yang diharamkan oleh agama, juga lebih menjaga diri dan integritasnya sehingga bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan-perbuatan kriminal, korupsi, dan kejahatan yang telah dilarang oleh peraturan agama maupun negara.

Dengan sikap wara' itu, dia juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga dia lebih bisa diharapkan menjadi pemimpin yang memenuhi harapan rakyat, hati-hati, dan tidak sembrono, tidak sombong, juga tidak suka melanggar norma, adat, peraturan, undang-undang, dan larangan agama.

Dalam sejarah Islam disebutkan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Dinasti Umayyah yang juga merupakan keturunan dari Khalifah Umar Bin Khattab. Suatu malam Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah. Kemudian datang tamu yang hendak menemuinya. Lalu dia bertanya apakah hendak membicarakan urusan negara atau urusan pribadi, maka tamu itu mengatakan ingin membicarakan urusan pribadi. Mendengar hal itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera mematikan lampu yang menerangi ruangan tersebut, sehingga ia menemui tamu dalam

keadaan gelap gulita. Ketika ditanyakan mengapa dia melakukannya, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa dia takut untuk menggunakan fasilitas negara dalam pertemuan untuk urusan pribadi.

Pemimpin yang wara' sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak akan mencampurkan antara urusan negara dan urusan pribadi. Apabila pemimpin-pemimpin di masa kini bersikap wara' sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka mereka lebih bisa diharapkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, lebih-lebih dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- c. **Memenuhi syarat untuk bisa menjadi qadhi, di antaranya laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas.**

Di sini Imam al-Ghazali memasukkan kriteria qadhi sebagai salah satu kriteria pemimpin yang ideal. Hal ini bisa dipahami karena di masa beliau hidup seorang pemimpin negara juga adalah sebagai pemimpin agama. Ketika Al Ghazali menyampaikan kriteria pemimpin ideal dia juga memasukkan Kriteria seorang Qadhi termasuk harus laki-laki merdeka.

Di dalam konteks masa kini ketika seorang pemimpin pemerintahan tidak berfungsi sebagai pemimpin agama, maka keharusan kriteria qadhi untuk kriteria pemimpin tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Misalnya kriteria laki-laki,

kriteria ini cocok untuk jabatan khalifah di masa lalu, namun kurang bisa diterapkan untuk konteks masa kini untuk jabatan presiden atau kepala daerah di Indonesia, di mana laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Lagi pula jabatan presiden suatu negara dan kepala daerah berbeda dengan jabatan khalifah sebagai pemimpin tertinggi kaum Mukminin lintas negara dan wilayah.

Namun kriteria dari al-Ghazali dalam banyak hal masih relevan dengan kondisi kepemimpinan di masa kini, misalnya bagi seorang pemimpin idealnya dia telah memiliki usia yang mencukupi untuk memimpin. Kemudian dia juga memiliki integritas yang baik, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik. Maka kriteria seorang Qadhi masih layak dari cukup relevan untuk dipertimbangkan sebagai kriteria pemimpin ideal di masa ini.

Kalau kita lihat misalnya usia minimal yang spesifik bagi seseorang untuk menjadi prtesiden Indonesia maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pemimpin di masa sekarang adalah lebih berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, bukan sekedar pemimpin negara seperti di masa lalu kalau di masa yang lalu pemimpin negara dan pemerintahan bisa dipisahkan sehingga seorang raja atau Ratu bisa diangkat menjadi pemimpin meskipun usianya masih anak-anak namun berbeda dengan di masa sekarang seorang pemimpin negara maka usia minimal menjadi pemimpin dibutuhkan di dalam kriteria pemimpin di masa sekarang.

Selain itu kesehatan jasmani dan rohani kesehatan fisik dan mental juga sangat dibutuhkan dalam kriteria pemimpin di masa sekarang karena ketika seorang pemimpin tidak memiliki kesehatan mental atau dalam kata lain tidak berakal atau tidak waras maka kepemimpinannya bisa sangat mengkhawatirkan sebagaimana yang terjadi pada beberapa Kaisar Romawi yang memiliki Sakit Jiwa sehingga membunuh keluarganya sendiri membunuh rakyat dengan sering makan juga bisa membakar ibu kota.

kemudian kesehatan fisik sebagaimana yang disebutkan oleh AlGhazali yaitu tidak buta tidak bisu dan tuli hal ini juga relevan untuk masa sekarang memang bisa kita lihat dalam sejarah negara-negara di dunia ada misalnya di Indonesia dan di Argentina yang mana mereka ternyata bisa memimpin dengan cukup baik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Pemimpin yang memiliki kekurangan seperti itu akan rawan untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan yang kurang sesuai dengan realita yang ada dan harapan rakyatnya berbeda dengan pemimpin yang sehat jasmani dan rohani dia juga bisa melihat mendengar dan berbicara dengan baik maka dia tidak bisa diharapkan untuk memimpin menyerap informasi dan mengambil keputusan yang baik dan sesuai dengan perkembangan politik sosial ekonomi yang dihadapi maka tidak mengherankan apabila di dalam kriteria syarat-syarat calon presiden calon kepala sebagaimana yang telah pernah disebutkan oleh Imam al-Ghazali ratusan tahun yang lalu.

d. Memiliki nasab dari suku Quraisy. Syarat ini berdasarkan Hadits Nabi, “Pemimpin itu dari Suku Quraisy.”

Imam Al Ghazali termasuk ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa di antara kriteria pemimpin yang ideal adalah berasal dari Suku Quraisy. Al-Ghazali berargumen hal ini telah ditentukan oleh Rasulullah saw dalam sebuah Hadis yang menyebutkan bahwa pemimpin itu harus dari Suku Quraisy.

Berbeda dengan Imam al-Haramain, guru Imam al-Ghazali, yang berpendapat bahwa kriteria pemimpin yang ideal itu tidak harus dari Suku Quraisy, asalkan pemimpin itu memiliki kompetensi dan kekuasaan yang nyata, maka dia layak dan berhak menjadi pemimpin.

Selain itu, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*, Hadis tersebut sebenarnya dapat dipahami secara kontekstual bahwa hak pemimpin itu bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi persyaratan sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat adalah kalangan Quraisy. Oleh sebab itu, apabila suatu saat ada orang yang bukan dari suku Quraisy mempunyai kemampuan dan kewibawaan untuk memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara.¹²⁴

Dalam hal ini, Al-Ghazali sendiri juga memiliki pendapat kedua tentang adanya

¹²⁴Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth); Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 38-40; Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 37-39.

pemimpin yang tidak memenuhi kriteria ideal seperti bukan berasal dari suku Quraisy, yaitu pemimpin tersebut tetap layak ditaati. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran.

Kriteria pemimpin harus berasal dari Suku Quraisy tampaknya tidak dapat diterapkan lagi di zaman sekarang, di mana mayoritas pemimpin negara bukan berasal dari Suku Quraisy. Dalam hal ini Imam Al-Haramain berpendapat memang seorang pemimpin tidak harus dari suku Quraisy, bahkan Hadis yang menerangkan kriteria pemimpin harus dari Suku Quraisy dipertanyakan kesahihannya.

Adapun Al-Ghazali, kendati masih mencantumkan kriteria Suku Quraisy di dalam kriteria pemimpin yang ideal, akan tetapi ia juga menerima realitas politik yang terjadi, yakni ketika yang menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan adalah orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pemimpin itu tetap harus ditaati dan di patuhi. Inilah yang banyak terjadi di zaman sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama pernah memberikan gelar kepada Bung Karno sebagai “Waliyyul Amri Dharuri Riisyaukah”, yaitu pemimpin dalam keadaan darurat yang berkuasa dengan kekuatan. Maka Bung Karno dan presiden-presiden Indonesia lainnya berhak dan layak untuk ditaati. Demikian juga pemimpin-pemimpin di negara lainnya.

- e. Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati.

Menurut Imam al-Ghazali, seseorang tidak bisa menjadi pemimpin tanpa mendapatkan pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Dalam konteks kepemimpinan masa kini, seorang pemimpin tidak bisa menjadi pemimpin tanpa adanya penunjukan oleh pemimpin sebelumnya atau pemilihan oleh rakyat, serta pelantikan oleh sebuah dewan yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

Dalam hal ini Imam al-Ghazali menekankan tentang tertib administrasi dan kesinambungan kaderisasi kepemimpinan, juga adanya proses pergantian kepemimpinan yang resmi dan sesuai aturan.

Ibn Khaldun menjelaskan bahwa al-Ghazali sangat ingin melihat pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam di bagian manapun di dunia. Motif politik dan gagasan para pakar hukum semacam ini membuat perubahan besar dalam mengatasi kondisi yang membahayakan masyarakat. Pemerintah Muwahhid di Afrika mendapat pengaruh dari al-Ghazali karena didirikan oleh salah seorang muridnya.

2. Dalam kitab *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk*

Dalam kitab *Tibr Masbūk fi Nashīhat al-Mulūk*, Imam Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan konsep pemimpin ideal saat berbicara tentang prinsip keadilan, yaitu:

1. Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan

Semua orang yang terpilih menjadi pemimpin adalah terpilih hanya dengan izin dan kuasa Allah swt. Kekuasaan adalah anugerah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada para pemimpin. Kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin adalah amanah yang diberikan pada manusia sebagai *khalifah fil-ardh*. Amanah yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung untuk menanggungnya. Amanah tersebut dapat meningkatkan kepemimpinannya ke tingkat tertinggi, namun juga dapat membawanya ke jurang kesengsaraan abadi. Pemimpin yang amanah akan bahagia dan selamat. Sebaliknya, jika khianat, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, "Manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling dibencinya adalah pemimpin yang zalim."

Dengan mengetahui manfaat dan bahaya kekuasaan, seorang pemimpin akan memiliki sifat *khauf* (ketakutan) dan *raja'* (harapan). *Khauf*, kalau-kalau ia menjadi pemimpin yang lalim. *Khauf*, kalau-kalau ia mendapatkan laknat. *Khauf*, kalau-kalau kelak di hari kiamat, Allah tidak berkenan melihatnya. *Khauf*, kalau-kalau ia dipersiapkan tempat duduk di neraka. *Khauf*, kalau-kalau Baginda Nabi SAW tidak berkenan memberikan syafa'at kepadanya.

Dan *raja'*, agar senantiasa diberikan kekuatan menjadi pemimpin yang adil. *Raja'*, supaya Allah berkenan menurunkan rahmat. *Raja'*, supaya Allah selalu berkenan melihat dan membimbingnya.

Raja', supaya ia dipersiapkan tempat duduk di surga. Raja', supaya Baginda Nabi SAW berkenan memberikan syafa'at kepadanya.

Pengetahuan mendalam tentang manfaat dan bahaya kekuasaan, yang dikuatkan dengan sikap *khauf-raja'*, akan mendorong seorang pemimpin menjadi pribadi yang selalu mengintrospeksi diri dan teliti dalam setiap perkataan, tindakan maupun kebijakan yang ia tetapkan. Sebab, ia tahu betul bahwa segala yang berkaitan dengannya, akan memberikan implikasi baik ataupun buruk terhadap rakyatnya. Oleh karena beratnya beban dan implikasi yang lahir dari segala sikap pemimpin, Baginda Nabi SAW memperingatkan, bahwa sesiapa yang memimpin sepuluh orang saja, kelak di hari kiamat akan datang dengan keadaan tangan terikat di leher. Jika ia beramal shaleh terhadap satu orang yang dipimpinnya, maka ikatannya akan terlepas satu. Dan jika ia beramal buruk terhadap satu orang yang dipimpinnya, maka ikatannya akan ditambah satu.

2. Suka mendengarkan nasehat ulama

Ulama di sini adalah benar-benar ulama yang tulus, yang tidak berbicara dan bertindak kecuali karena Allah swt. Bukan ulama *su'*, yang selalu mendekati dan memuji para penguasa karena hanya mengejar dunia. Nasehat dari ulama yang tulus dan ikhlas ini akan membuat para pemimpin menjadi pemimpin yang adil bagi rakyat mereka.

Sebagai contoh, Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang adil dan sederhana, sering meminta nasihat dari para ulama yang tulus dan ikhlas. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz mendatangi Syekh Muhammad bin Ka'ab al-

Quradhi untuk meminta nasihat, dan berkata: "Sheikh, jelaskan kepada kami, apakah itu adil?" Kemudian Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi menjawab: "Siapa pun yang lebih tua dari Anda, jadilah anaknya. Siapa pun yang lebih muda dari Anda, jadilah ayahnya. Siapapun usiamu, jadilah saudaranya. Hukum yang bersalah sesuai dengan perbuatan mereka. Hati-hati! Anda tidak boleh memukul orang karena kebencian Anda pada mereka, karena itu akan melemparkan Anda ke dalam api neraka."

3. Tidak berbuat zalim

Menghindari segala kezaliman, bagaimanapun bentuknya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap ini, dan menanamkannya dalam semua bawahannya, pembantu dan asistennya. Seorang pemimpin harus mampu menjauhkan diri dan bawahannya dari segala perilaku yang tidak pantas. Sekalipun ia bisa adil dan menjauh dari ketidakadilan, tetapi ternyata para pembantunya dan pembantunya berbuat salah dan adil, ia akan diminta bertanggung jawab dan juga akan menanggung dosa atas perilaku bawahannya yang zalim, sementara dia mendiamkannya. Dalam kitab Taurat tertulis bahwa, sebuah perilaku dzalim yang dilakukan oleh seorang bawahan, yang diketahui dan didiamkan pemimpinnya, maka kedzaliman itu akan dinisbatkan kepada sang pemimpin, dan ia akan mendapatkan siksa karenanya.

Di antara contoh seorang pemimpin yang senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dan segenap pembantunya dari sikap dzalim adalah Khalifah Umar bin Khaththāb RA. Khalifah Umar

RA merupakan teladan ideal seorang pemimpin yang tidak rela dengan perilaku dzalim sekecil apa pun. Beliau senantiasa mengingatkan para pembantunya agar berlaku adil dalam mengemban amanah sebagai pelayan rakyat, sebagaimana yang tercermin dalam sebuah kisah, bahwa suatu ketika, Khalifah Umar bin al-Khattāb RA menulis surat kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari RA, yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Bashrah dan Irak. Dalam suratnya, Khalifah Umar RA berkata: "Ingatlah, sesungguhnya pemimpin yang paling sejahtera adalah yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Berhati-hatilah dengan sikap menyepelekan sesuatu, sebab para pembantumu akan meniru perilakumu. Sesungguhnya engkau (yang sedang memegang kekuasaan) laksana hewan ternak yang melihat padang hijau, lalu memakan rumput hingga banyak dan menjadi gemuk. Gemuknya hewan ternak lah yang menyebabkannya menjadi binasa. Dan karena kegemukannya itu, hewan ternak disembelih dan dimakan."

4. Tidak sombong

Secara umum, para pemimpin sering dijangkiti dengan penyakit sombong. Mereka mengira bahwa kekuasaan dan rakyat ada dalam genggamannya, padahal segala kekuasaan mutlak pemberian Sang Maha Kuasa Allah Mālikul 'Ālam. Sikap sombong yang muncul dalam diri seseorang bisa mengaburkan akal sehat dalam dirinya. Dan keadilan tidak akan mungkin lahir dari pribadi-pribadi yang hatinya masih diliputi kesombongan. Alih-alih menjadi adil, pemimpin yang memendam bibit kesombongan dalam dirinya

justru akan menjadi pemimpin lalim, mudah marah, dan boleh jadi akan sampai pada sikap kejam terhadap siapapun yang melawannya.

Pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat rendah hati dan berusaha menjauhkan diri dari kesombongan. Dengan kerendahan hati, seorang pemimpin tidak akan menjelma pribadi yang lemah. Malah, ia akan menjadi pribadi kuat dan pemberani, karena telah mampu menaklukkan nafsu dan amarahnya. Sebagaimana sabda Baginda Nabi saw tatkala diceritai tentang seorang yang dianggap kuat dan pemberani lantaran selalu mampu untuk membanting lawannya: “Orang yang kuat dan pemberani adalah orang yang telah menaklukkan nafsunya, bukan yang membanting lawannya.”

5. Berempati pada penderitaan rakyat

Yang dimaksud dengan berempati dengan penderitaan rakyat adalah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bukan hanya bersimpati. Pemimpin yang memiliki rasa empati tinggi akan memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia mencintai rakyatnya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika seorang pemimpin suka melakukan tindakan yang melukai rakyatnya, sementara ia juga merasakan luka yang sama ketika diperlakukan seperti itu, menurut Imam Ghazali, pemimpin yang demikian termasuk kategori pemimpin khianat yang tertipu oleh kekuasaan.

6. Tidak meremehkan kebutuhan rakyat

Seorang pemimpin yang baik tidak pernah meremehkan kebutuhan rakyat, walaupun tampak

seperti hal sepele. Kekuasaan bisa menimbulkan sifat takabbur, yang akan melahirkan ketidakpedulian terhadap nasib dan kebutuhan rakyat kecil. Semua kepentingan rakyat, baik yang nampak remeh maupun terlihat berat, harus selalu didahulukan oleh seorang pemimpin. Bahkan, menurut Imam Al-Ghazali, pemimpin tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah sampai-sampai lalai pada tugasnya untuk melayani kebutuhan rakyat.

Sebagai contoh, suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz tengah menjalankan tugas melayani kebutuhan rakyatnya. Saat dhuhur tiba, Umar bin Abdul Aziz merasa letih dan ingin beristirahat. Beliau pun pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Saat hendak merebahkan diri, tiba-tiba anaknya berkata: "Hal apakah yang membuat ayahanda aman dari maut yang bisa jadi datang saat ini, sementara di depan pintu rumah ayah banyak kebutuhan rakyat tidak terurus karena kelalaian ayah?" Umar bin Abdul Aziz menjawab: "Kau benar anakku." Beliau seketika bangkit dan bergegas kembali menemui rakyatnya.

7. Hidup sederhana

Seorang pemimpin tidak selayaknya hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya dan selalu menuruti hawa nafsu. Sudah semestinya, pemimpin memiliki sifat qanā'ah, yakni menerima dengan lapang dada pemberian Sang Maha Kuasa serta tidak berlebih-lebihan dalam men-tasharruf-kannya. Menurut Imam Ghazali, keadilan tidak akan ada manakala seorang pemimpin tidak mempunyai sifat qanā'ah. Hidup sederhana yang didasari sifat qanā'ah sangat dianjurkan dan

diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak kisah dan teladan kesederhanaan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW memilih untuk mengikat perutnya dengan lipatan kain yang berisi batu untuk menahan rasa lapar, sampai-sampai para sahabat menangis tersedusedu saat mengetahui beliau dalam keadaan seperti itu. Rasulullah saw memilih hidup sederhana, sementara andaikata beliau berdoa, dunia seisinya pun bisa berada dalam genggamannya. Inilah teladan kesederhanaan yang bisa mengantarkan pada sikap adil. Orang yang hidupnya sederhana tidak akan tertarik kepada gemerlap dunia seisinya. Sifat qanā'ah dan hidup sederhana dapat menjauhkan seorang pemimpin dari kehancuran. Teramat banyak kisah-kisah pemimpin terdahulu, yang kekuasaannya hancur lebur karena gaya hidupnya yang glamor dan foya-foya, sehingga lalai dalam mengemban amanah untuk membangun bangsa dan melayani rakyatnya.

8. Bersikap lemah lembut pada rakyat

Pemimpin yang ideal adalah orang yang bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Lemah lembut bukan berarti lembek atau tidak tegas terhadap penegakan hukum. Lemah lembut adalah mengasihi sesama dan berperilaku sopan-santun kepada siapa saja. Tidak kasar, tidak mudah marah, tidak mudah membentak ketika sedang menghadapi rakyatnya. Jika ia melihat kesalahan dan kekeliruan, ia tetap menegakkan hukum setimpal dengan perbuatan pelakunya. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan adalah salah satu bentuk ungkapan kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sebab, ia

telah berusaha untuk berlaku adil kepada rakyatnya, baik kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan dengan tidak menghukum melebihi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

9. Suka membahagiakan rakyat

Pemimpin harus senantiasa berusaha membuat rakyat bahagia dan sejahtera, dengan menjalankan peraturan atau kebijakan yang masih tetap berada dalam koridor aturan agama. Tujuan adanya pemimpin adalah untuk mengatur dan melayani kebutuhan rakyat, sehingga seorang pemimpin dituntut mampu membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ketika ia mampu membuat rakyatnya sejahtera, tentu rakyat akan mencintainya. Saat pemimpin dan rakyat saling mencintai, maka di situlah turun rahmat dan ridha Ilahi. Mereka akan menjadi sebaik-baik kaum, karena pemimpin dan rakyatnya saling mencintai dan saling ridha karena Allah. Sebagaimana yang dapat dipahami dari sabda Baginda Nabi saw kepada para sahabat, “Sebaik-baik umatku adalah sekelompok orang yang mencintai kalian dan kalian juga mencintainya. Dan seburuk-buruk umatku adalah sekelompok orang yang memusuhi kalian dan kalian juga memusuhi mereka, yang suka melaknat kalian dan kalian juga melaknat mereka.”

10. Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama

Pemimpin sudah semestinya berjuang untuk rakyat, membangun serta membawa kemajuan bagi bangsanya. Namun ia tidak diperkenankan

menerjang aturan agama hanya untuk membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Jika pemimpin hanya mencari simpati manusia, maka ia tidak akan pernah menemukannya. Setiap perkara, mengandung pro dan kontra. Bahkan sikap, gaya, maupun kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin, takkan pernah lepas dari pro dan kontra. Ini sudah menjadi sunnatullah. Karena, setiap kepala tentu pendapatnya beda-beda.

Rasulullah saw, seorang pemimpin ideal yang mampu adil terhadap siapa pun saja, masih ada yang membenci. Apalagi sekedar manusia biasa? Sudah barang tentu ada yang memuji dan ada yang mencaci. Maka seorang pemimpin tidak perlu khawatir kehilangan simpati dari rakyatnya. Jika ada yang benci kepada sikap adilnya, maka kebenciannya itu tidak ada artinya sama sekali terhadap pemimpin. Baginda Nabi saw bersabda, “Barang siapa mencari ridha Allah hingga orang-orang marah kepadanya, maka niscaya Allah akan meridhainya dan manusia pun akan ridha kepadanya. Dan barang siapa mencari ridha manusia hingga Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya dan semua makhluk akan memurkainya.”

1. Dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*

Dalam kitab ini al-Ghazali menjelaskan betapa pentingnya peran penguasa bagi negara dan kehidupan rakyatnya. Menurut al-Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan.¹²⁵

¹²⁵Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz 2, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), hlm. 394.

Menurut al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin*¹²⁶, kriteria pemimpin ideal adalah sebagaimana berikut:

a. Memiliki ilmu atau keahlian

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu atau keahlian agar bias melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik.

b. Bersikap wara'

Seorang pemimpin berkuasa atas segala kekayaan dan perbendaharaan negara, sehingga rawan terjatuh pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka sikap wara', menjaga diri dari segala hal yang haram dan syubhat dibutuhkan bagi seorang pemimpin untuk dapat memimpin dengan hati-hati dan bersih berintegritas.

c. Bernasab *alawy* (Ahlul Bait)

Sabda Nabi, pemimpin itu dari Suku Quraisy. (HR Ahmad). Seorang pemimpin memerlukan kewibawaan dan pengaruh untuk dapat ditaati oleh rakyatnya, maka keberadaannya sebagai orang yang memiliki nasab keturunan yang terhormat dapat membantu akan kepemimpinannya.

d. Pandai menjaga amanah

Seorang pemimpin adalah pengembal amanah yang harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut di

¹²⁶*Ibid*, Juz 3, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), hlm. 292.

hadapan Allah dan rakyat, oleh karena itu ia seharusnya orang yang pandai menjaga amanah.

3. Dalam kitab *Fadhaih al-Batiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiri*

Kitab ini berjudul lengkap *Fadhaih al-Batiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiri*, namun dikenal juga dengan nama *al-Mustazh-hiri*. Sesuai dengan namanya, kitab ini sebenarnya membahas tentang keburukan aliran Batiniyah dan kebaikan Khalifah al-Mustazh-hir Billah. Al-Ghazali menyusun kitab ini dengan tujuan

Oleh karena itu pembicaraan tentang konsep pemimpin ideal dalam kitab ini hanya disampaikan secara sepintas di sela-sela pembicaraan tentang hal lain.

Dalam kitab ini Al-Ghazali menjelaskan empat kriteria pemimpin atau kepala negara yang ideal¹²⁷ sebagaimana berikut.

a. Memiliki kekuatan dan kewibawaan

Seorang pemimpin memerlukan kekuatan dan kewibawaan untuk dapat dihormati dan ditaati oleh seluruh bawahannya dan rakyatnya. Pemimpin haruslah orang yang kuat, bukan orang yang lemah.

b. Memiliki kemampuan memimpin

Jabatan sebagai pemimpin bukan hanya untuk kebanggaan semata, namun untuk

¹²⁷Imam al-Ghazali, *Fadhaih al-Bathiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiriyyah*, (Kairo: al-Dar al-Qaumiyyah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr, 1974), hlm. 68. Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 267.

melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik, efektif, dan efisien. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan memimpin yang baik untuk mengatur negara dan rakyatnya dan menyelesaikan segala persoalan.

c. Menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat

Seorang pemimpin berkuasa penuh atas negara dan segala perbendaharaanya, karena itu ia membutuhkan sikap wara'. Bila tidak, ia rawan terjatuh pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

d. Memiliki ilmu

Seorang pemimpin memerlukan ilmu, keahlian dan kompetensi dalam bidang kepemimpinannya. Dengan demikian ia dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan tepat dan efektif. Bila tidak memilikinya, pemimpin tidak akan bisa memimpin dengan baik.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pandangan Imam al-Ghazali, terdapat beberapa macam kriteria pemimpin ideal, yang ditulisnya dalam empat kitab. Dalam kitab *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, kriteria pemimpin ideal menurut Imam al-Ghazali adalah:

1. Memiliki keahlian, yakni memiliki kepantasan/kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka.
2. Memiliki ilmu dan sifat wara'.

3. Memenuhi syarat untuk menjadi qadhi, di antaranya ia harus laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas.
4. Memiliki nasab suku Quraisy.
5. Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati.

Kemudian dalam kitab *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk*, kriteria pemimpin ideal dalam pandangan Imam al-Ghazali adalah:

1. Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan.
2. Suka mendengarkan nasehat ulama.
3. Tidak suka berbuat zalim.
4. Tidak bersikap sombong.
5. Berempati pada penderitaan rakyat.
6. Tidak meremehkan kebutuhan rakyat.
7. Hidup sederhana.
8. Bersikap lemah lembut pada rakyat.
9. Suka membahagiakan rakyat.
10. Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama.

Adapun dalam kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn*, al-Ghazali menjelaskan betapa pentingnya peran penguasa bagi kemajuan negara dan kehidupan rakyatnya. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan. Menurut al-Ghazali dalam kitab ini, kriteria pemimpin ideal adalah:

1. Memiliki ilmu atau keahlian
2. Bersikap wara'
3. Bernasab *alawy* (Ahlul Bait)
4. Pandai menjaga amanah.

Sedangkan dalam kitab *Fadhā'ih al-Bātiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, Al-Ghazali menjelaskan empat kriteria pemimpin atau kepala negara yang ideal sebagaimana berikut:

1. Memiliki kekuatan dan kewibawaan
2. Memiliki kemampuan memimpin.
3. Menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat.
4. Memiliki ilmu.

Dari berbagai kriteria tersebut dapat diambil intisari kriteria pemimpin ideal dari al-Ghazali sebagaimana berikut:

1. Memiliki agama dan akhlak yang baik.
2. Memiliki ilmu dan kompetensi.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Amanah.
5. Adil.
6. Suka mendengarkan nasehat dari ulama.
7. Sederhana dan dekat dengan rakyat.

C. Relevansi Pemikiran Imam al-Ghazali terhadap Kepemimpinan di Indonesia

Kata relevansi berasal dari bahasa Inggris *relevance* yang secara etimologis memiliki arti “keperluan, hubungan, pertalian, sangkut paut”.¹²⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata relevansi memiliki arti “hubungan atau kaitan”. Sedangkan relevan berarti “kait mengait, bersangkutan

¹²⁸John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), hlm. 68.

paut, berguna secara langsung”.¹²⁹ Yang dimaksud relevansi dalam tulisan ini adalah hubungan dan kegunaan secara langsung pemikiran al-Ghazali tentang pemimpin ideal dengan kepemimpinan di Indonesia.

Dalam kontekstualisasi pemikiran al-Ghazali dengan kepemimpinan di Indonesia, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Ghazali kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dalam memimpin.

Tentang adanya sebagian kriteria pemimpin ideal dari al-Ghazali yang tidak dapat diimplementasikan dalam konteks di Indonesia, seperti kriteria pemimpin harus dari suku Quraisy dan kriteria pemimpin harus berjenis kelamin laki-laki, maka hal itu dapat dipertimbangkan kembali, sehingga yang diaktualisasikan dalam konteks Indonesia adalah kriteria pemimpin ideal lainnya dari Imam al-Ghazali.

¹²⁹Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus...* hlm. 830.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, maka sebagai hasil pokok penelitian dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, terdapat beberapa kriteria pemimpin ideal, yang ditulisnya dalam empat kitab. Al-Ghazali membicarakan tentang konsep pemimpin ideal dalam empat karyanya, yaitu *al-Iqtisād fī al-ʿItiqād*, *al-Tibr al-Masbuk fī Naṣiḥati al-Mulūk*, *Ihyāʾ Ulumi ad-Dīn*, dan *Fadhāʾih al-Bātiniyyah wa Fadhāʾil al-Mustazhiriyyah* yang dikenal juga dengan nama *al-Mustazhiri*. Ide dan pemikiran al-Ghazali dalam keempat kitab itu tidak sama, memiliki kekhasan masing-masing. Hal inilah yang antara lain menyebabkan sebagian peneliti tentang pemikiran Al-Ghazali mengambil kesimpulan yang berbeda-beda tentang karakteristik pemimpin ideal menurut pandangan al-Ghazali.

Dalam kitab *al-Iqtisād fī al-ʿItiqād*, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memiliki keahlian, yakni memiliki kepantasan/kompetensi untuk mengatur bawahan dan membawa mereka mencapai tujuan mereka. (2) Memiliki ilmu dan sifat waraʾ. (3) Memenuhi syarat untuk menjadi qadhi, di antaranya ia harus laki-laki, telah berusia baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak), sehat jasmani dalam berbicara, mendengar, dan melihat (tidak bisu, tuli, dan buta), adil, dan tidak tercela/berintegritas. (4) Memiliki nasab suku Quraisy. Dan (5) Ada pengangkatan atau penyerahan kekuasaan dari pihak lain, yakni ada pemimpin yang menyerahkan kekuasaan, sehingga ia ditaati.

Dalam kitab *at-Tibr al-Masbuk fī Naṣīḥati al-Muluk*, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memahami manfaat dan bahaya kekuasaan, (2) Suka mendengarkan nasehat ulama, (3) Tidak suka berbuat zalim, (4) Tidak bersikap sombong, (5) Berempati pada penderitaan rakyat, (6) Tidak meremehkan kebutuhan rakyat, (7) Hidup sederhana, (8) Bersikap lemah lembut pada rakyat, (9) Suka membahagiakan rakyat, dan (10) Tidak mencari popularitas dan simpati rakyat dengan melanggar aturan agama.

Dalam kitab *Ihyā' Ulumi ad-Dīn* al-Ghazali menjelaskan betapa pentingnya peran penguasa bagi kemajuan negara dan kehidupan rakyatnya. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena cinta dunia dan jabatan. Menurut al-Ghazali dalam kitab ini, kriteria pemimpin ideal adalah (1) Memiliki ilmu atau keahlian, (2) Bersikap wara', (3) Bernasab *alawy* (Ahlul Bait), dan (4) Pandai menjaga amanah.

Dalam kitab *Fadhā'il al-Bāṭiniyyah wa Fadhā'il al-Mustazhiriyyah*, Al-Ghazali menjelaskan empat kriteria pemimpin atau kepala negara yang ideal sebagaimana berikut, (1) Memiliki kekuatan dan kewibawaan, (2) Memiliki kemampuan memimpin, (3) Menjaga diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, dan (4) Memiliki ilmu.

Dari berbagai kriteria tersebut dapat diambil intisari kriteria pemimpin ideal dari al-Ghazali adalah (1) Memiliki ilmu dan kompetensi, (2) Memiliki agama dan akhlak yang baik, (3) Sehat jasmani dan rohani, (4) Amanah, (5) Adil, (6) Suka mendengarkan nasehat dari ulama, serta (7) Sederhana dan dekat dengan rakyat.

2. Relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap kepemimpinan di Indonesia, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kriteria pemimpin ideal—yang dipandang sesuai konteks di Indonesia—dapat diaktualisasikan dan diterapkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, misalnya dalam

syarat calon presiden dan wakil presiden dan syarat calon kepala daerah. Selain itu, pemikiran Imam al-Ghazali tentang kepemimpinan yang ideal dapat dijadikan pedoman bagi pemimpin di Indonesia untuk diterapkan dalam memimpin.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan-kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Ahli Hukum Islam

Secara umum, konsep pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali masih relevan dengan perkembangan zaman dan sejatinya dapat dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini demi tujuan agar supaya negara semakin berkembang maju dan rakyat semakin sejahtera. Oleh karena itu, perlu diupayakan mengelaborasi lebih jauh dan mengusulkan kriteria pemimpin ideal pandangan Imam al-Ghazali untuk dapat diterima dan dimasukkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam syarat dan kriteria calon presiden maupun syarat dan kriteria calon kepala daerah.

2. Peneliti

Terdapat beberapa macam konsep pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali dalam beberapa karyanya yang sedikit banyak berbeda-beda. Selain itu, terdapat beberapa penelitian tentang konsep pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali yang ternyata tidak sepenuhnya sama dengan pemikiran Imam al-Ghazali di dalam karya-karyanya. Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, guna mengeksplorasi, mengelaborasi, mengkontekstualisasi, dan mengaktualisasikan pemikiran Imam al-Ghazali yang *genuine* dalam hukum tata negara Islam dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Masyarakat

Konsep pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali memiliki manfaat yang luas, bukan hanya sebagai bahan kajian dalam hukum Islam atau sebagai acuan dalam membuat syarat dan kriteria pemimpin dalam lingkup pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, akan tetapi juga dapat dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dalam kriteria kepemimpinan di segala bidang, termasuk dalam kepemimpinan lembaga, organisasi, maupun komunitas di tengah masyarakat. Maka kriteria pemimpin ideal dari Imam al-Ghazali dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat diterapkan dalam kepemimpinan di segala bidang.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFATAR PUSTAKA

- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran., 2009, *Kepemimpinan Kenabian*, (Yogyakarta: Al Manar, 2009).
- Ahmad, Imam., 1973, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 3, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Ahmad, Zainal Abidin., 1975. *Konsep Negara Bermoral Menurut al-Ghazālī*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Afriansyah, Ade., 2017. "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Nalar*, Vol. 1 No. 2, (2017).
- Akdasenda, Amarona., Yuwanto., Martini, Rina., 2014, "Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2014).
- Al-Ghazali, Imam., 1991, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- , 1974, *Fadhaih al-Bathiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiriyyah*, Kairo: al-Dar al-Qaumiyah li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr.
- , 2003, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Damaskus: Dar Qutaibah.
- , 2006, *Nasihat al-Ghazali Bagi Para Penguasa*, Bandung: Pustaka Setia.
- , 2011, *Ihya' Ulumiddin*, alih bahasa Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Jakarta: Republika Penerbit.

- Al-Mawardi, Imam., 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Muragi, Abdullah Mushtafa., 2001, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah (Terjem)*, Yogyakarta: LPKSM, 2001
- Al-Salus, Ali.. 1997, *Imamah dan Khalifah*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats., t.t., *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab.
- Al-Qurthubi., 2010, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa Fathurrahman dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad Daud., 1996, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Murdi., 2018, "Pemimpin Ideal Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia", *Tesis*, Lampung: UIN Raden Intan.
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmaran As., 1994, *Pengantar Studi Tasawuf*, Jakarta: Grafindo Persada, Baharun, Mohammad., 2012, *Islam Idealitas Islam Realitas*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zahreisy, Hussein., 1992, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Bakker, Anton., Zubaidi, A. Charris., 1999, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Basrowi., Suwandi., 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bedi Abdullah, 2011, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia,

- Budiharto, Sus., 2015, "Peran Kepemimpinan Profetik dalam Kepemimpinan Nasional", disampaikan dalam Seminar Nasional *The 1st National Conference on Islamic Psychology* dan *Inter-Islamic Conference on Psychology*, Yogyakarta: 27 Februari 2015.
- Daudy, Ahmad., 1986, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Djazuli, A., 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M., Shadily, Hasan., 1978, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Furchan, Arief, dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Hadi, Sutrisno., 1987, *Metode Reseach 1*, Yogyakarta: Afsed.
- Hakim, Masykur., 2018, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018).
- Hasan, Ahmad., 1994, *The Principles Of Islamic Jurisprudence: The Command Of The Shari'ah And Juridical Norm*, Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Hasan, Aliah B. Purwaknia., 2008, *Psikologi Perkembangan Islam: Menyingkap Realita Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibn Taimiyah., 2005, *al-Siyasah al-Syariyah Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti.

- Ibnu Syarif, Mujar., Zada, Khamami., 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama Erlangga.
- Iqbal, Muhammad. Nasution, Amin Husein., 2010, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Ismail, Syuhudi., 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Jahia, M. Zukarni., 2009, *Teologi Al-Ghazali, Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Japara, Sahal., "Sepuluh Akar Keadilan Pemimpin Menurut Imam al-Ghazali", dalam <https://www.nu.or.id/post/read/75954/sepuluh-akar-keadilan-pemimpin-menurut-imam-al-ghazali>, diakses pada Senin, 2 Desember 2019, pukul 20.00.
- Kamsi, 2012, *Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka yogya, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012).
- Khaldun, Ibnu., Lt, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Kholik, Abdul., dkk, 1999, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Belajar
- Madjid, Nurcholish., 1998, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.
- Makhfud, Muhammad., 2012, "Karakteristik Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan untuk Meningkatkan Daya Saing", Prosiding SnaPP 2012.
- Makhluf, Louis bin Nakula Dhahir., 2000, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers.
- Marzuki., 2013, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak.

- Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut al-Ghazali", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Volume 5, Nomor 1, (Januari 2018).
- Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. V, No. 1, (April 2017).
- Moleong, Lexy., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W., 1997, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Edisi kedua, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munawwir, Syamsul Arifin., 2006, *Islam Indonesia di Mata Santri*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Najib, Ainun., "Konstruksi Pemimpin Ideal untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3 No. 1, (2013).
- Nashori, Fuad., 2009, *Psikologi Kepemimpinan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Pidarta, M., 1997, "Studi Tentang Landasan Kependidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No 1 (1997), hlm.
- Rahman, Taufiqi., 1999, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Said Basil, Victor., 1990, *Al-Ghazali Mencari Ma'rifah*, Terj. Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Sjadzali, Munawir., 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press,
- Surachman, Winarno., 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Suratmaputra, Ahmad Munif., 2013, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Surwandono, 2001, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001

- Suryabrata, Sumadi., 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syakur, Amin., Masharuddin, 2002, *Intelektualisme Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaltout, Mahmud., 1966, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan ke-4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Tim Redaksi Imam al-Ghazali., "Sejarah Hidup Imam al-Ghazali", dalam www.imamalghazali.com/sejarah-hidup-biografi-imam-al-ghazali.htm, diakses pada Senin, 9 Desember 2019, pukul 21.00.
- Tim Redaksi Imam al-Ghazali., "Karya-Karya Imam al-Ghazali", dalam www.imamalghazali.com/buku-kitab-karangan-karya-imam-al-ghazali.htm, diakses pada Senin, 9 Desember 2019, pukul 21.30.
- Tim Revisi Pedoman Tesis., 2019, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: FIAI UII.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 8.
- Wahyudi, Yudian., 2015, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press.
- Waryanto, Mohammad., 2018, "Pengaruh Pemikiran Imam Al-Gazali Terhadap Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja Tentang Pateri

Pendidikan Akhlak Anak”, Lampung: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan.

Watt, Montgomery., 1979, *The Islamic Philosophy and Theology*, Edinburg: The University Press.

Wikipedia, “Al-Ghazali”. Tersedia: www.id.wikipedia.org/wiki/Al-Ghazali, diakses pada Rabu, 9 Desember 2019, pukul 9.00.

Surachman, Winarno., 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.

Yakub, Ismail., *Ihya' Al-Ghazali*, Semarang: CV.Faizan

Yunus, Mahmud., 1999, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Yusdani, 2011, *Fiqh Politik Muslim*, Yogyakarta: Amara books.

Yusdani., 2012, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books Paradigma.

-----, 2016, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam. Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: PSI-UIN & Rona Pancaran Ilmu.

Zainuddin, dkk, 1991, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara

Zainuddin, Muhadi., Mustaqim, Abd., 2012, *Studi Kepemimpinan Islam (Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah)*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

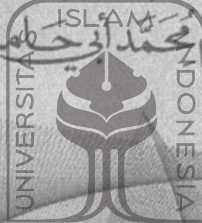
LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الْإِقْتِشَادُ فِي الْإِعْتِقَادِ

مُحَاجَّةُ الْإِسْلَامِ
الإمام محمد أبو حامد الغزالي



الجامعة الإسلامية
بندونج

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

شَرْحٌ وَتَفْهِيمٌ وَتَعْلِيلٌ
الدكتورة أنصاف رمضان



Sampul kitab *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* karya Imam al-Ghazali.

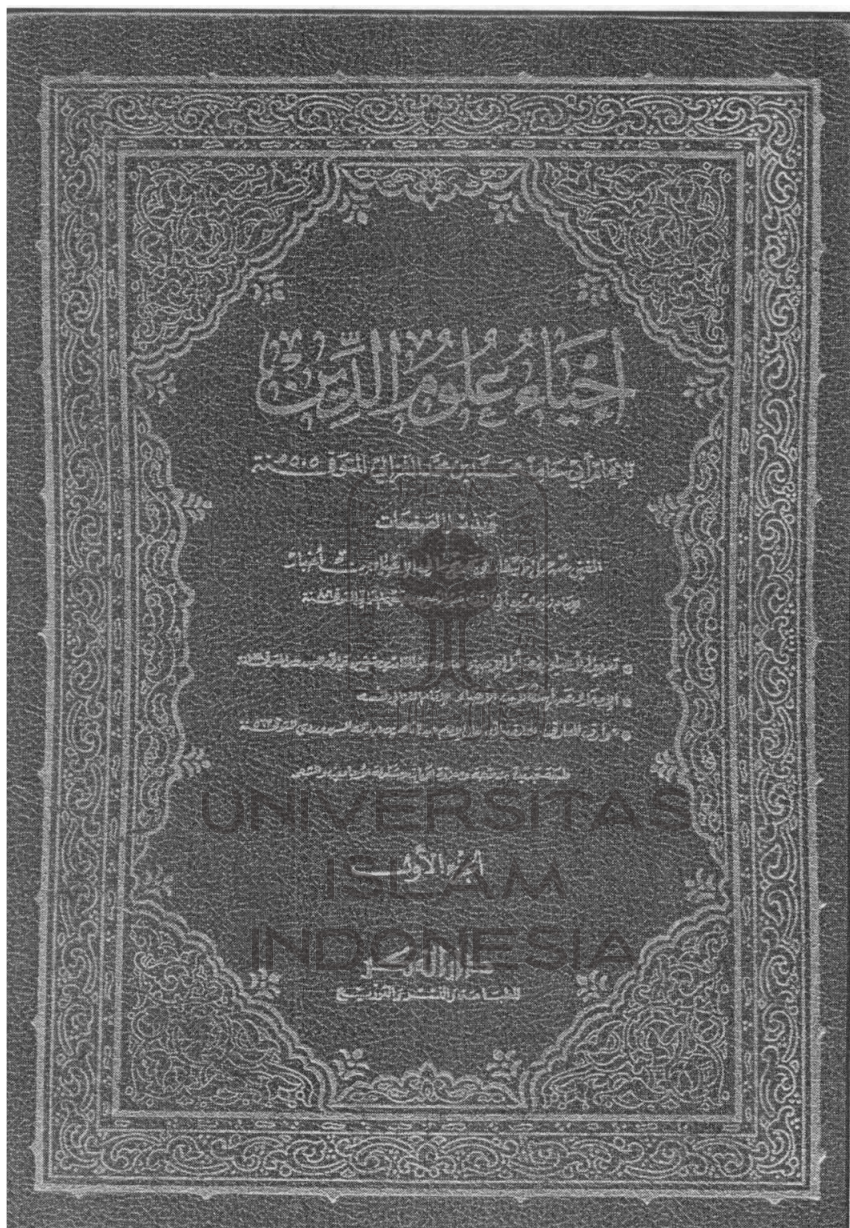
نَصِيحَةُ الْمَلُوكِ
 عَنِ الْمَلِكِ الْمَرْبُوعِ
 عَنِ الْمَلِكِ الْمَرْبُوعِ
 عَنِ الْمَلِكِ الْمَرْبُوعِ

الإمام حجة الإسلام
الحاج محمد بن محمد بن محمد الغزالي

ضَبَطَهُ وَصَحَّحَهُ
أَحْمَدُ شَمْسُ الدِّينِ

بيروت - لبنان

- 3 -



Sampul kitab iniya Uloomudin karva Imam al-Ghazali



Sampul kitab *Fadha'ih al-Bathiniyyah wa al-Fadha'ilal-Mustazhhiriyya* karya Imam al-Ghazali.

SURAT HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 19/Perpus/MIAI/I/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Syamsul Arifin
Nomor Induk Mahasiswa : 15913111
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis : PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 17 (tujuh belas persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Kaprodi MIAI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama** : M. Syamsul Arifin
Kelahiran : Bondowoso, 10 Oktober
Alamat : RT 02/RW 02 Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia
Telepon/HP : 081.331.330.330
Email : syamsulmunawwir@gmail.com
- Pendidikan** : - Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan
 - S1 Psikologi, Universitas Nasional PASIM, Bandung (2013)
 - S2 Psikologi Profesi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2019)
 - S2 Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2020)
- Organisasi** : - Menteri Agama BEM, Universitas Nasional PASIM, Bandung
 - Pemimpin Redaksi majalah *Buletin Sidogiri*, Pasuruan
 - Wakil Sekretaris Lakpesdam NU Kab. Pasuruan
 - Bidang Penerbitan PP Asosiasi Psikologi Islam (API) (2016-Sekarang)
 - Ketua PP Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri (2016-Sekarang)
- Pengabdian** : - Staf Pengajar PP. Sidogiri, Pasuruan
 - Kepala Perpustakaan Sidogiri, PP. Sidogiri, Pasuruan
 - Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa PUB, Universitas Nasional PASIM, Bandung
 - Majelis Keluarga PP. Tholabudin Miftahul Ulum, Kauman Bondowoso
 - Staf Ahli Sekretaris Umum PP. Sidogiri, Pasuruan (2015-Sekarang)
- Karya Tulis** : - *Islam Indonesia di Mata Santri* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012)
 - *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri (Editor)*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013)
 - *Analisis Komparatif Konsep Kebahagiaan Menurut Imam Al-Ghazali dan Prof. Seligman* (Skripsi, 2013)
 - “Perluakah Pemerintah Melarang Rakyat Berpoligami?” majalah *Buletin SIDOGIRI*, edisi 13/Tahun II/Dzul Hijjah 1427
 - “Haruskah Ulama Berpolitik?”, majalah *IJTihad*, edisi 27/Tahun XIV/Sya’ban-Shafar/1428-1429 H
 - “Pilih HAM Barat atau HAM Islam?”, majalah *Buletin SIDOGIRI*, edisi 35/Tahun IV/Dzulhijjah 1429
 - “Departemen Agama: Dipertahankan atau Dibubarkan?”, majalah *Buletin SIDOGIRI*, edisi 36/Tahun IV/Muharram-Shafar 1430
 - “Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam:,” *Jurnal Al-Qalb*, Jilid 8, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 32-42.
 - *Psikoedukasi Pengasuhan Profetik Santri untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Pengasuhan Profetik pada Pembina Pesantren di Pesantren “X” Jawa Timur* (Tesis, 2019)
 - *Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Al-Gazali)*, (Tesis, 2020)